



P U T U S A N

Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRAH NUGRAHYANG HAMID;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 06 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Penjernihan V No. 6 Rt.012/005 Jek,
Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta
Pusat / Gandaria Tengah VI No. 40
Rt.014/001 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran
Baru Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. Dr.Djernih Sitanggang,Bc.IP.,S.H.,M.H., dan 2. Armita Ria Sibuea,S.H.,M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Dr. DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP.,S.H.,M.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Kasasi VI Blok C8 No. 2, Sukasari, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, No. Tar-635/M.1.12.3/Eoh.2/06/2021, tanggal 30 Juni 2021;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 532/Pid.B/2021/PN.Jkt.Br., tanggal 30 Juni 2021, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Br., tanggal 30 Juni 2021 tentang penentuan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TRAH NUGRAHYANG HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRAH NUGRAHYANG HAMID** dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerja Pekerjaan Silip & Arsitektur Toilet Lt, 7, 8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No. 036/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 September 2019
 2. 1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerja Pekerjaan Silip & Arsitektur Toilet Lt, 4 dan 7 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No. 039/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 Oktober 2019
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast 1), pekerjaan Silip & Arsitektur Toilet Lt.7,8 dan 9 tanggal 18 Agustus 2020

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast 1), pekerjaan Sipil & Arsitektur Office Lt.7,4 dan 7 tanggal 18 Agustus 2020.
5. 1 (satu) bundel fotocopy surat Final Account Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt.7,8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No.038/FA/SPK-039/PSA-AIS/20 tanggal 11 Agustus 2020
6. 1 (satu) bundel fotocopy surat Final Account Pekerjaan Sipil & Arsitektur Office Lt.4 dan 7 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No.039/FA/SPK-039/PSA-AIS/20 tanggal 11 Agustus 2020
7. 1 (Satu) lembar Fotovopy rekap pembayaran PT. Pukowon Sentosa Abadi ke PT.Adhiwira inti Sembada
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Cek Bank BCA PT. Pakuwon Sentosa Abadi yang dibayarkan kepada PT. Adhiwira Inti Sembada beserta bukti setoran dan permohonan pengirim uang
9. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir rekening Koran nomor rekening 6565190460 atas nama jati Putro Septoro Periode bulan Desember 2019 s/d Mei 2020 dan
- 10.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Penarikan tanggal 2 Desember 2019 atas nama penarikan Jati Pulo Septono nomor rekening 6565190460 sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah) dan bukti setoran tanggal 2 Desember 2019 nomor rekening 6565190460 atas nama penyetor Jati Putro Septoro dan penerima Trah Nugrahyang Hamid nomor rekening 8870441151 sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah)
- 11.7 (Tujuh) lembar perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Plaza Blok M Jakarta Antara PT. Adhiwira Inti Sembada dan CV. Graha Permata No.036/SPK/PSA/AIS/19 tanggal 2 Desember 2019
- 12.2 (dua) lembar surat PT, Adhiwira Inti Sembada No.022/AIS/IV/2/2020 tanggal 22 April 2020 tentang mekanisme Jadwal pengembalian dana PT. Adhiwira Inti Sembada ke CV. Graha Permata
- 13.1 (satu) lembar Salinan bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2019 dari Sdr.Jati Putro Septoro kepada Sdr.Trah Nugrahyang Hamida sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah)

(Terlampir dalam berkas perkara)

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan biaya, dan Terdakwa mempunyai sakit diabetes ;

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 September 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Trah Nugrahyang Hamid;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa Trah Nugrahyang Hamid dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Trah Nugrahyang Hamid dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Trah Nugrahyang Hamid;
5. Memperbaiki harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa Trah Nugrahyang Hamid;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum tidak melihat permasalahan secara obyektif, namun hanya melihat dari kepentingan terdakwa semata ;
- Bahwa dalam pledoinya telah melakukan pemenggalan fakta untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya, sangat terlihat keterangan-keterangan saksi yang disampaikan hanyalah menguntungkan terdakwa bahkan mengungkapkan fakta lain yang bukan merupakan pokok perkara dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, seharusnya Penasehat Hukum menggunakan setiap fakta yang terungkap di persidangan dalam nota pembelaannya baik yang memberatkan maupun yang menguntungkan bagi terdakwa ;
- Bahwa terkait dengan nota pembelaan yang menyebutkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan ruang lingkup bidang perdata, menurut Penuntut Umum apabila dikatakan ruang lingkup perdata karena kesepakatan adalah sebuah kesepakatan yang dibuat secara tidak sah dan tidak didasari oleh itikad buruk, namun dalam hal ini pendapat Penuntut Umum berpendapat kesepakatan tersebut tidak dibuat secara sah dan didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut merupakan sebuah **penipuan**;

Memperhatikan uraian dari jawaban Penuntut Umum diatas, Penuntut Umum menyatakan :

1. Menolak seluruh pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, yakni :
 1. Menyatakan Terdakwa **TRAH NUGRAHYANG HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan PERTAMA;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRAH NUGRAHYANG HAMID** dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan,
 3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerja Pekerjaan Silip & Arsitektur Toilet Lt, 7, 8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No. 036/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 September 2019 ;
 2. 1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian kerja Pekerjaan Silip & Arsitektur Toilet Lt, 4 dan 7 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No. 039/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 Oktober 2019 ;
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast 1), pekerjaan Silip & Arsitektur Toilet Lt.7,8 dan 9 tanggal 18 Agustus 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast 1), pekerjaan Sipil & Arsitektur Office Lt.7,4 dan 7 tanggal 18 Agustus 2020 ;
5. 1 (satu) bundel fotocopy surat Final Account Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt.7,8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No.038/FA/SPK-039/PSA-AIS/20 tanggal 11 Agustus 2020 ;
6. 1 (satu) bundel fotocopy surat Final Account Pekerjaan Sipil & Arsitektur Office Lt.4 dan 7 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No.039/FA/SPK-039/PSA-AIS/20 tanggal 11 Agustus 2020 ;
7. 1 (Satu) lembar Fotovopy rekap pembayaran PT. Pukowon Sentosa Abadi ke PT.Adhiwira inti Sembada ;
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Cek Bank BCA PT. Pakuwon Sentosa Abadi yang dibayarkan kepada PT. Adhiwira Inti Sembada beserta bukti setoran dan permohonan pengirim uang ;
9. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir rekening Koran nomor rekening 6565190460 atas nama jati Putro Septoro Periode bulan Desember 2019 s/d Mei 2020 dan
- 10.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Penarikan tanggal 2 Desember 2019 atas nama penarikan Jati Pulo Septono nomor rekening 6565190460 sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah) dan bukti setoran tanggal 2 Desember 2019 nomor rekening 6565190460 atas nama penyetor Jati Putro Septoro dan penerima Trah Nugrahyang Hamid nomor rekening 8870441151 sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah) ;
- 11.7 (Tujuh) lembar perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Plaza Blok M Jakarta Antara PT. Adhiwira Inti Sembada dan CV. Graha Permata No.036/SPK/PSA/AIS/19 tanggal 2 Desember 2019 ;
- 12.2 (dua) lembar surat PT, Adhiwira Inti Sembada No.022/AIS/IV/2/2020 tanggal 22 April 2020 tentang mekanisme Jadwal pengembalian dana PT. Adhiwira Inti Sembada ke CV. Graha Permata
- 13.1 (satu) lembar Salinan bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2019 dari Sdr.Jati Putro Septoro kepada Sdr.Trah Nugrahyang

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamida sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah)

(Terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang secara lisan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum secara tertulis pada persidangan tanggal 8 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau dalam Nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah disampaikan Penuntut Umum dalam repliknya, justru bila diperhatikan secara seksama terkait keterangan-keterangan saksi yang dijabarkan oleh Jaksa Penuntut Umum nampak hanya seperti copy paste atau mengetik kembali keterangan dari hasil pemeriksaan BAP Polisi dan hanya dirubah sedikit perubahan kata-kata, dan ironisnya pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 6, pada bagian saksi *A De Charge* keterangan saksi Ir. Adji Waseso Hamid dan saksi Margaretha Riani isi keterangannya sama, sedangkan dalam persidangan keterangan kedua saksi tersebut berbeda, oleh karenanya bagaimana mungkin keterangan dari ayah kandung dan keterangan dari istri sama, sehingga sangat terlihat Jaksa Penuntut Umum hanya berusaha menyudutkan atau menjatuhkan diri terdakwa TRAH NUHGRAHYANG HAMID, agar unsur pada dakwaannya terpenuhi ;
- Bahwa Penuntut Umum tidak teliti dalam menguraikan keterangan saksi baik dalam tuntutan maupun dalam tanggapan atas Pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukum (Replik), yang seolah-olah hanya ingin menjerat terdakwa dengan unsur yang tertera dalam Pasal 378 KUHP, dan hal ini sangat merugikan TRAH NUGRAHYANG HAMID ;
- Bahwa dari keterangan saksi Michael Chandra, saksi Jati Putro Septoro dan saksi Jacklyn Goenawan baik dalam tuntutan maupun dalam replik Penuntut Umum tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa ada paksaan dari TRAH NUGRAHYANG HAMID atau pihak lain yang mengakibatkan saksi Jati Putro mentransfer uang dengan jumlah Rp 1.012.000.000,- (Satu Milyar Dua Belas Ribu Rupiah) ke rekening BCA TRAH NUGRAHYANG HAMID, sehingga uang yang diperoleh terdakwa TRAH NUGRAHYANG HAMID karena adanya kesepakatan yang

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa ada paksaan dari manapun, serta tidak benar ada itikad buruk dari TRAH NUGRAHYANG HAMID ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada halaman surat tuntutan Penuntut Umum, telah menerangkan bahwa terdakwa TRAH NUGRAHYANG HAMID membenarkan uang digunakan untuk proyek Hotel St. Regis, dan telah mengirim surat balasan atas somasi dari CV. Grha Permata, dimana surat jawaban atas somasi tersebut oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa telah dilampirkan dalam Nota pembelaan dan diberi tanda T-2, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim supaya memperhatikan serta mempertimbangkan bukti tersebut sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa TRAH NUGRAHYANG HAMID;
- Bahwa terdakwa TRAH NUGRAHYANG HAMID dalam persidangan telah menyampaikan alasan belum mengembalikan dana yang dipinjam dari CV. Grha Permata dikarenakan Pandemi Covid 19 dan sama-sama mengetahui akibat Pandemi Covid 19 Proyek Pembangunan di Indonesia terhambat ;
- Bahwa dari bukti T-5 telah terbukti bahwa TRAH NUGRAHYANG HAMID melalui istrinya berusaha mengembalikan dana yang telah dipinjam dari CV. Grha Permata namun oleh Sdr. Haryono Gozal alias Ayonk ditolak ;
- Bahwa permasalahan ini diawali dengan perikatan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Renovasi Plaza Blok M Jakarta antara PT. Adhiwira Inti Sembada dan CV. Grha Permata, dimana sesuai dengan Pasal 1234 BW, tujuan dari Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu., dan benar PT. Adhiwira Inti Sembada tidak dapat melakukan prestasinya atau lalai, sehingga seharusnya CV. Grha Permata mengugat Wanprestasi ke PT. Adhiwira Inti Sembada karena telah ingkar janji melakukan pembayaran dan agar CV.Grha Permata memperoleh hak nya ;
- Bahwa sebagai aparat penegak hukum (Polri, Jaksa dan Hakim) harus membedakan domain bidang hukum perdata dan hukum pidana serta peraturan-peraturan lainnya, karena masing-masing bidang hukum memiliki makna pernomaan yang berbeda, sebab apabila aparat penegak hukum tidak memahami domain masing-masing bidang hukum, maka tanpa disadari akan diperalat dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan jalan pintas segera mendapatkan prestasi yang diinginkan dan Penasihat Hukum terdakwa berharap Majelis Hakim tidak salah

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dan memberikan putusan kepada terdakwa TRAH NUGRAHYANG HAMID ;

- Bahwa sebagai penegak hukum seharusnya memiliki pola pikir yang sama, yaitu jika ada sengketa yang diawali dengan perjanjian maka terlebih dahulu diselesaikan secara perdata hingga mendapatkan kekuatan hukum tetap karena proses secara pidana merupakan upaya terakhir (*ULTIMUM REMEDIUM*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa TRAH NUGRAHYANG HAMID, pada tanggal 01 Desember 2019 sampai bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Desember 2019 sampai bulan April 2020, bertempat di Restoran Pizza Bira yang berada di Mall Puri Indah Jl. Puri Agung No.1 RT.001 RW.002 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa TRAH NUGRAHYANG HAMID selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada yang beralamat kantor di Jl. Penjernihan V No.6 RT.012 RW.005 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat mendapatkan proyek untuk pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jl. Setia Budi Tengah No.29 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan total pembiayaan yang didapat Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada senilai Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dari nilai Kontrak sejumlah Rp.11.645.195.660,- (sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa untuk mendanai pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada telah menerima dana dari pihak CV. Grha

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata sejumlah Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani pada bulan Nopember 2019 disalah satu Restoran yang berada di Mall PIK Avenue Jakarta Utara.

- Bahwa pada tanggal 09 September 2019 dan tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada kembali mendapatkan Proyek yang lain yaitu Proyek Renovasi Toilet di Plaza Blok M yang beralamat di Jl. Bulungan No.76 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang didapat dari pihak PT. Pakuwon Sentosa Abadi selaku pemilik Proyek untuk space pekerjaan yang meliputi pekerjaan Sipil dan Arsitektur Toilet di Lantai 7, 8 dan Lantai 9 Plaza Blok M dengan nilai Proyek total senilai Rp.584.480.850,- (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Perjanjian antara PT. Pakuwon Sentosa Abadi dengan PT. Adhiwira Inti Sembada yaitu : Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt.7, 8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No : 036/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 September 2019 nilai kontrak Rp.283.209.423,- (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt.7, 8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No : 039/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 Oktober 2019 nilai kontrak Rp.301.271.427,- (tiga ratus satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa atas kedua Surat Perjanjian Kerja Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta senilai Rp.584.480.850,- (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut dikarenakan ada penambahan space sehingga pihak PT. Pakuwon Sentosa Abadi memberikan tambahan nilai proyek kepada Terdakwa menjadi sejumlah Rp.615.208.928,- (enam ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- Dikarenakan Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada masih memerlukan tambahan modal untuk menyelesaikan proyek pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jakarta Selatan, sehingga Terdakwa timbul niat untuk mengelabui pihak CV. Grha Permata dengan cara akan berpura-pura menawarkan Proyek Renovasi Plaza Blok M kurang lebih senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), padahal sebenarnya uangnya oleh Terdakwa akan

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk menyelesaikan proyek pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jakarta Selatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta Selatan.

- Kemudian pada bulan Nopember 2019 setelah Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan pihak CV. Grha Permata untuk Proyek pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jakarta Selatan, Terdakwa kembali memberitahu teman yaitu ADNAN selaku Proyek Direktur CV. Grha Permata bahwa Terdakwa mendapatkan Proyek Renovasi Toilet di Plaza Blok M Jakarta Selatan kurang lebih senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Terdakwa berpura-pura memberitahu sedang mencari pendana dan membutuhkan dana sejumlah Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) untuk mengerjakan Proyek Renovasi Toilet di Plaza Blok M Jakarta Selatan, padahal yang sebenarnya proyek renovasi Toilet Plaza Blok M Jakarta Selatan yang didapatkan Terdakwa dari PT. Pakuwon Sentosa Abadi tersebut hanya senilai Rp.615.208.928,- (enam ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan dana sejumlah Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) yang sedang dicari tersebut bukan untuk mengerjakan Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M melainkan untuk menyelesaikan proyek pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jakarta Selatan karena sebenarnya untuk Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M Jakarta Selatan langsung ditangani oleh PT. Adhiwira Inti Sembada tanpa melibatkan pendana dari luar perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Adhiwira Inti Sembada.
- Pada tanggal 01 Desember 2019 bertempat di Restoran Pizza Bira di Mall Puri Indah Jl. Puri Agung No.1 RT.001 RW.002 Kelurahan Kembangan Selatan Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada mengadakan pertemuan dengan pihak CV. Grha Permata yaitu : saksi MICHAEL CHANDRA selaku Marketing Head, saksi JATI PUTRO SEPTORO selaku Direktur, saksi JACKLYN STEPHANIE GOENAWAN, S.T., selaku Managing Director dan sdr. ADNAN selaku Proyek Direktur CV. Grha Permata. Ketika pertemuan tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan Proyek Renovasi Toilet di Plaza Blok M Jakarta Selatan kurang lebih senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan berpura-pura

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu sedang mencari pendana dan membutuhkan dana sejumlah Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) untuk mengerjakan Proyek Renovasi Toilet di Plaza Blok M Jakarta Selatan sambil berjanji akan memberi keuntungan sejumlah Rp.539.250.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dikenakan PPN10% yang akan dikembalikan setelah pekerjaan Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M selesai 100% yang diperkirakan akan selesai tanggal 16 April 2020.

- Bahwa atas pengakuan dan janji-janji yang diucapkan Terdakwa tersebut sehingga saksi JATI PUTRO SEPTORO selaku Direktur CV. Grha Permata tertarik untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M Jakarta Selatan.
- Kemudian pada tanggal 02 Desember 2019 bertempat di Restoran Pizza Bira di Mall Puri Indah Jl. Puri Agung No.1 RT.001 RW.002 Kelurahan Kembangan Selatan Terdakwa bersama saksi MICHAEL CHANDRA, saksi JATI PUTRO SEPTORO, saksi JACKLYN STEPHANIE GOENAWAN, S.T., dan sdr. ADNAN kembali mengadakan pertemuan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada dan saksi JATI PUTRO SEPTORO selaku Direktur CV. Grha Permata menandatangani Perjanjian Kerjasama Renovasi Plaza Blok M Nomor : 036/SPK/PSA-AIS/19 tertanggal 02 Desember 2019 dan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani, lalu saksi JATI PUTRO SEPTORO langsung mentransfer uang sejumlah Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) ke rekening BCA KCP Sudirman nomor 0352968127 atas nama TRAH NUGRAHYANG HAMID.
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) dari CV. Grha Permata tersebut, oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengerjakan Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M Jakarta Selatan sebagaimana yang telah disepakati, melainkan uangnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jakarta Selatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M Jakarta Selatan, karena memang untuk Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M tersebut dikerjakan sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan pihak luar perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Adhiwira Inti Sembada.

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2020 Terdakwa sudah selesai mengerjakan Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M Jakarta Selatan dan Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pihak PT. Pakuwon Sentosa Abadi sejumlah Rp.615.208.928,- (enam ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), akan tetapi uang pembayaran dari pihak PT. Pakuwon Sentosa Abadi tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengerjakan proyek pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jakarta Selatan dan Terdakwa tidak mengembalikan uang modal berikut keuntungannya kepada pihak CV. Grha Permata total sejumlah Rp.1.551.250.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai yang dijanjikan, padahal pekerjaan telah selesai dan Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pihak PT. Pakuwon Sentosa Abadi.
- Dikarenakan Terdakwa tidak mengembalikan uang berikut keuntungan sesuai yang telah disepakati, sehingga sekitar bulan Mei 2020 saksi JATI PUTRO SEPTORO selaku Direktur CV. Grha Permata beberapa kali mengirim Somasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja, selanjutnya saksi JATI PUTRO SEPTORO menghubungi Terdakwa minta bertemu untuk menyelesaikan uang yang tidak dikembalikan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mau hadir dan hanya diwakili oleh Ayahnya Terdakwa, dalam beberapa kali pertemuan tersebut antara saksi JATI PUTRO SEPTORO dengan Ayahnya Terdakwa disepakati uang milik CV. Grha Permata akan dikembalikan pada bulan Agustus 2020, namun pada waktu yang disepakati ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang dan sejak bulan September 2020 Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengelabui saksi JATI PUTRO SEPTORO tersebut telah merugikan pihak CV. Grha Permata seluruhnya sejumlah Rp.1.551.250.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa TRAH NUGRAHYANG HAMID, pada tanggal 01 Desember 2019 sampai bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Desember 2019 sampai bulan April

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di Restoran Pizza Bira yang berada di Mall Puri Indah Jl. Puri Agung No.1 RT.001 RW.002 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa TRAH NUGRAHYANG HAMID selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada yang beralamat kantor di Jl. Penjernihan V No.6 RT.012 RW.005 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat mendapatkan proyek untuk pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jl. Setia Budi Tengah No.29 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan total pembiayaan yang didapat Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada senilai Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dari nilai Kontrak sejumlah Rp.11.645.195.660,- (sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa untuk mendanai pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada telah menerima dana dari pihak CV. Grha Permata sejumlah Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani pada bulan Nopember 2019 disalah satu Restoran yang berada di Mall PIK Avenue Jakarta Utara.
- Kemudian pada tanggal 09 September 2019 dan tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada kembali mendapatkan Proyek yang lain yaitu Proyek Renovasi Toilet di Plaza Blok M yang beralamat di Jl. Bulungan No.76 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang didapat dari pihak PT. Pakuwon Sentosa Abadi selaku pemilik Proyek untuk space pekerjaan yang meliputi pekerjaan Sipil dan Arsitektur Toilet di Lantai 7, 8 dan Lantai 9 Plaza Blok M dengan nilai Proyek total senilai Rp.584.480.850,- (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Perjanjian antara PT. Pakuwon Sentosa Abadi dengan PT. Adhiwira Inti Sembada yaitu : Surat Perjanjian

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt.7, 8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No : 036/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 September 2019 nilai kontrak Rp.283.209.423,- (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt.7, 8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No : 039/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 Oktober 2019 nilai kontrak Rp.301.271.427,- (tiga ratus satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa atas kedua Surat Perjanjian Kerja Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta senilai Rp.584.480.850,- (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut dikarenakan ada penambahan space sehingga pihak PT. Pakuwon Sentosa Abadi memberikan tambahan nilai proyek kepada Terdakwa menjadi sejumlah Rp.615.208.928,- (enam ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- Dikarenakan Terdakwa masih memerlukan tambahan modal untuk menyelesaikan proyek pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jakarta Selatan, sehingga Terdakwa timbul niat untuk mendapat tambahan uang dari pihak CV. Grha Permata dengan cara akan menawarkan Proyek Renovasi Plaza Blok M kurang lebih senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), padahal sebenarnya uangnya oleh Terdakwa akan dipergunakan untuk menyelesaikan proyek pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jakarta Selatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta Selatan.
- Kemudian pada bulan Nopember 2019 setelah Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan pihak CV. Grha Permata untuk Proyek pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jakarta Selatan, Terdakwa kembali memberitahu teman yaitu ADNAN selaku Proyek Direktur CV. Grha Permata bahwa Terdakwa punya Proyek Renovasi Toilet di Plaza Blok M Jakarta Selatan kurang lebih senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Terdakwa sedang mencari pendana dan membutuhkan dana sejumlah Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) untuk mengerjakan Proyek Renovasi Toilet di Plaza Blok M Jakarta Selatan, padahal yang sebenarnya proyek renovasi

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toilet Plaza Blok M Jakarta Selatan yang didapatkan Terdakwa dari PT. Pakuwon Sentosa Abadi hanya senilai Rp.615.208.928,- (enam ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan dana sejumlah Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) yang sedang dicari tersebut bukan untuk mengerjakan Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M melainkan untuk menyelesaikan proyek pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jakarta Selatan karena sebenarnya untuk Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M Jakarta Selatan langsung ditangani oleh PT. Adhiwira Inti Sembada tanpa melibatkan pendana dari luar perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Adhiwira Inti Sembada.

- Pada tanggal 01 Desember 2019 bertempat di Restoran Pizza Bira di Mall Puri Indah Jl. Puri Agung No.1 RT.001 RW.002 Kelurahan Kembangan Selatan Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada mengadakan pertemuan dengan pihak CV. Grha Permata yaitu : saksi MICHAEL CHANDRA selaku Marketing Head, saksi JATI PUTRO SEPTORO selaku Direktur, saksi JACKLYN STEPHANIE GOENAWAN, S.T., selaku Managing Director dan sdr. ADNAN selaku Proyek Direktur CV. Grha Permata. Ketika pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan mendapatkan Proyek Renovasi Toilet di Plaza Blok M Jakarta Selatan kurang lebih senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan memberitahu sedang mencari pendana dan membutuhkan dana sejumlah Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) untuk mengerjakan Proyek Renovasi Toilet di Plaza Blok M Jakarta Selatan sambil berjanji akan memberi keuntungan sejumlah Rp.539.250.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dikenakan PPN10% yang akan dikembalikan setelah pekerjaan Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M selesai 100% yang diperkirakan akan selesai tanggal 16 April 2020.
- Bahwa atas janji-janji yang diucapkan Terdakwa tersebut sehingga saksi JATI PUTRO SEPTORO selaku Direktur CV. Grha Permata tertarik untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M Jakarta Selatan.
- Kemudian pada tanggal 02 Desember 2019 bertempat di Restoran Pizza Bira di Mall Puri Indah Jl. Puri Agung No.1 RT.001 RW.002 Kelurahan Kembangan Selatan Terdakwa bersama saksi MICHAEL CHANDRA, saksi JATI PUTRO SEPTORO, saksi JACKLYN STEPHANIE

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOENAWAN, S.T., dan sdr. ADNAN kembali mengadakan pertemuan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada dan saksi JATI PUTRO SEPTORO selaku Direktur CV. Grha Permata menandatangani Perjanjian Kerjasama Renovasi Plaza Blok M Nomor : 036/SPK/PSA-AIS/19 tertanggal 02 Desember 2019 dan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani, lalu saksi JATI PUTRO SEPTORO langsung mentransfer uang sejumlah Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) ke rekening BCA KCP Sudirman nomor 0352968127 atas nama TRAH NUGRAHYANG HAMID.

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) dari CV. Grha Permata tersebut, oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengerjakan Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M Jakarta Selatan sebagaimana yang telah disepakati, melainkan uangnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jakarta Selatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M Jakarta Selatan, karena memang untuk Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M tersebut dikerjakan sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan pihak luar perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Adhiwira Inti Sembada.
- Pada bulan April 2020 Terdakwa sudah selesai mengerjakan Proyek Renovasi Toilet Plaza Blok M Jakarta Selatan dan Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pihak PT. Pakuwon Sentosa Abadi sejumlah Rp.615.208.928,- (enam ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), akan tetapi uang pembayaran dari pihak PT. Pakuwon Sentosa Abadi tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengerjakan proyek pemasangan Granit (Tile Works At Rajawali Place) di St. Regis Kuningan Jakarta Selatan dan Terdakwa tidak mengembalikan uang modal berikut keuntungannya kepada pihak CV. Grha Permata total sejumlah Rp.1.551.250.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai yang dijanjikan, padahal pekerjaan telah selesai dan Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pihak PT. Pakuwon Sentosa Abadi.
- Dikarenakan Terdakwa tidak mengembalikan uang berikut keuntungan sesuai yang telah disepakati, sehingga sekitar bulan Mei 2020 saksi JATI PUTRO SEPTORO selaku Direktur CV. Grha Permata beberapa kali mengirim Somasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, selanjutnya saksi JATI PUTRO SEPTORO menghubungi Terdakwa minta bertemu untuk menyelesaikan uang yang tidak dikembalikan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mau hadir dan hanya diwakili oleh Ayahnya Terdakwa, dalam beberapa kali pertemuan tersebut antara saksi JATI PUTRO SEPTORO dengan Ayahnya Terdakwa disepakati uang milik CV. Grha Permata akan dikembalikan pada bulan Agustus 2020, namun pada waktu yang disepakati ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang dan sejak bulan September 2020 Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengelabui saksi JATI PUTRO SEPTORO tersebut telah merugikan pihak CV. Grha Permata seluruhnya sejumlah Rp.1.551.250.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan terhadap keberatan tersebut oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt. tanggal 2 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **TRAH NUGRAHYANG HAMID** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt atas nama Terdakwa **TRAH NUGRAHYANG HAMID**. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MICHAEL CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta pernah diperiksa di Penyidik Polda Metro Jaya,, dan membenarkan BAP tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja di CV. Grha Permata sejak bulan Juni 2019 sebagai **Marketing Head** yang tugas dan tanggung jawab nya sebagai penjual town house dan pengawas terkait proyek pemasangan granit di PT.Adhiwira Inti Sembada di Blok M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Trah Nugrahyang Hamid pada bulan Agustus 2019 di PIK Avenue Jakarta Barat yang dikenalkan oleh Sdr.Adnan selaku Project Direktur CV. Grha Permata, yang berawal dari penawaran terdakwa yang menawarkan proyek pemasangan granit di St. Regis Hotel Jakarta Selatan, dimana terdakwa Trah Nugrahyang Hamid meminta pembiayaan kepada CV. Grha Permata, dengan total pembiayaan sebesar Rp.4.300.000.000 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) terkait dengan proyek St. Regis Hotel ;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 ada pertemuan antara saksi dengan terdakwa di Mall Puri Indah Jakarta Barat dan selanjutnya terjadi pembahasan, terkait kontrak pemasangan granit di Blok M Jakarta Selatan, dimana CV.Grha Permata selaku pemberi modal dan PT. Adhiwira Inti Sembada selaku pelaksana pemasangan granit ;
- Bahwa setelah yakin dengan pekerjaan yang dikatakan terdakwa akan memberikan keuntungan setelah selesai pekerjaan, maka pada tanggal 1 Desember 2019 ditandatangani perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Plaza Blok M Jakarta Selatan (SPK) yang dibuat pada tanggal 2 Desember 2021, antara PT. Adhiwira dengan CV. Grha Permata, dimana yang menandatangani perjanjian itu berlima yaitu saksi (Michael Chandra) dan Terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, dengan disaksikan oleh Sdr.Jati Putro Septoro dan Sdri.Jacklyn Stephanie Goenawan,ST.,dan Sdr.Adnan di Mall Puri Indah tepatnya di Cafe Excelso, dan selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2019 Sdr. Jati Putro Septoro sebagai Direktur Utama CV.Grha Permata mentransfer ke rekening BCA a.n saudara Trah Nugrahyang Hamid (terdakwa) sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah);
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut diperjanjian keuntungan sebesar Rp. 539.250.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa menjanjikan pekerjaan selesai semua pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa benar sewaktu saksi datang ke lokasi tersebut persentase pekerjaan 40 %, kemudian terdakwa baru datang ke perusahaan saksi untuk minta disuntik modal;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2020 sesuai dengan janji dan batas waktu/target yang disampaikan terdakwa bahwa pemasangan granit di Blok M selesai, dan saat saksi sudah mengecek sudah selesai sekitar

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan April 2020, namun terdakwa Trah Nugrahyang Hamid tidak mengembalikan modal dan keuntungan ;

- Bahwa saksi sering menanyakan kepada terdakwa dan biasanya saksi ke kantor Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada, sampai akhirnya dilaporkan ke Polisi Terdakwa tidak ada meresponnya ;
- Bahwa sebenarnya Sdr.Jati Putro Septoro sudah mengirimkan somasi kepada terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, namun tidak ada tanggapan apapun dari yang bersangkutan;
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan gugatan secara perdata;
- Bahwa saksi membenarkan, ternyata terdakwa Trah Nugrahyang Hamid tidak menyelesaikan proyek pemasangan di St. Regis Hotel hingga pada tanggal 23 April 2020 dan saksi tidak mengetahui alasannya, hanya membayar sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pihak Pakuwon (Blok M Plaza) sudah membayar terdakwa Trah Nugrahyang Hamid atau belum dan berapa nilai sebenarnya pekerjaan di Blok M Plaza, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa nilainya adalah 2 Milyar, sementara Sdr. Jati Putro mengatakan hanya mampu memberi modal senilai Rp. 1 Milyar dan disetujui oleh terdakwa, dan terkait dengan proyek Blok M, terdakwa belum pernah membayar sama sekali ke pihak CV Grha Permata;
- Bahwa pada akhirnya saksi mengetahui bahwa perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Blok M Plaza Jakarta Selatan antara PT. Adhiwira Inti Sembada dan CV. Grha Permata dengan No: 036/SPK/PSA-AIS/19 tertanggal 2 Desember 2019 sudah terlaksana dan sudah dibayarkan dari pihak Blok M Plaza kepada terdakwa Trah Nugrahyang Hamid namun terdakwa sendiri tidak membayarkannya kepada CV. Grha Permata sesuai dengan surat perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Blok M Plaza Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi **JATI PUTRO SEPTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan secara online sebagai berikut :

- Bahwa saksi Jati Putro Septoro membenarkan dalam keadaan sehat dan rohani, serta pernah diperiksa di Penyidik Polda Metro Jaya, dan membenarkan BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jati Putro Septoro Putro Septoro menjabat sebagai **Direktur Utama** pada CV. Grha Permata dengan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan seluruh operasional CV. Grha Permata yang bergerak di bidang kontraktor rumah tinggal dan interior, serta pemodal terkait proyek properti;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 di Mall PIK Avenue Jakarta Utara saksi diperkenalkan dengan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid oleh Sdr.Adnan selaku Proyek Direktur CV. Grha Permata;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat Sdr.Adnan selaku Proyek Direktur CV Grha Permata memperkenalkan terdakwa kepada saksi, menawarkan proyek pemasangan granit di St. Regis Hotel Jakarta Selatan pada bulan Agustus 2019 di Mall PIK Avenue tersebut, dimana terdakwa Trah Nugrahyang Hamid meminta pembiayaan sebesar Rp. 4.300.000.000 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) terkait dengan proyek St. Regis Hotel tersebut ;
- Bahwa dalam proyek St. Regis Hotel tersebut, saksi sebagai pemodal untuk membiayai proyek tersebut selanjutnya saksi telah menyeter dana kepada terdakwa, awalnya saksi menyeter Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terakhir Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa akhirnya pada bulan November 2019 terjadi pertemuan saksi dengan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid di Pizza Bira Mall Puri Indah yang selanjutnya membahas pekerjaan pemasangan granit di Blok M Plaza Jakarta Selatan, dimana terdakwa meminta CV. Grha Permata selaku pemodal dan PT. Adhiwira Inti Sembada selaku pelaksana pemasangan granit, dan pada saat itu terdakwa Trah Nugrahyang Hamid menceritakan kepada saksi "**Pak Jati saya mendapatkan proyek/ SPK dari Blok M Plaza untuk renovasi toilet dan office senilai lebih dari Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah) dikarenakan kekurangan modal, bapak berikan saya modal Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah)**", namun saat itu saksi hanya mampu senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan akhirnya terdakwa mengatakan "**bapak berikan saya modal sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) nanti saya kasih keuntungan sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**", dan dikarenakan keuntungan yang besar tersebut, saksi tertarik untuk memberikan modal;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap pertemuan saksi dengan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, terdakwa selalu memperlihatkan kontrak-kontrak pekerjaan dengan nilai yang sangat tinggi yakni berkisar diatas 1 Milyar, dan bahkan pada saat pertemuan itu terdakwa Trah Nugrahyang Hamid memperlihatkan Kontrak Pekerjaan dengan Chairul Tandjung untuk pekerjaan Trans Cibubur dengan nilai milyaran, namun yang di Blok M tidak ditunjukkan, akan tetapi hal tersebut sudah membuat saksi Jati Putro Septoro sangat yakin dengan terdakwa akan mendapat keuntungan dari pekerjaan yang dijanjikan terdakwa tersebut;
- Bahwa dikarenakan keyakinan setelah diperlihatkan kontrak-kontrak bernilai milyaran oleh terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2019, saksi Jati Putro Septoro menandatangani perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Blok M Plaza Jakarta antar PT. Adhiwira Inti Sembada dengan CV. Grha Permata, dan selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2019 saksi Jati Putro Septoro mentransfer uang ke BCA a.n terdakwa Trah Nugrahyang Hamid sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 saksi Jati Putro Septoro mendapat informasi bahwa terdakwa Trah Nugrahyang Hamid tidak menyelesaikan proyek pemasangan di St. Regis Hotel dan saksi Jati Putro Septoro hanya dibayar sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Jati Putro Septoro mengutus saksi Michael untuk mengecek pemasangan granit di Blok M Plaza ternyata sudah selesai sekitar bulan April 2020, namun terdakwa Trah Nugrahyang Hamid tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa saksi Jati Putro Septoro sudah mencoba menagih dan dalam beberapa kali pertemuannya diwakili oleh ayah dari terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, dimana saat itu terdakwa melalui ayahnya berjanji akan menyerahkan modal dan keuntungan kepada saksi Jati Putro Septoro pada bulan Agustus 2020, namun ternyata tidak ada itikad baik atau tidak ada yang dibayarkan, sehingga saksi Jati Putro Septoro mencoba untuk berkomunikasi dengan yang terdakwa dan ayah terdakwa, akan tetapi pada bulan September 2020 yang bersangkutan benar-benar tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saksi Jati Putro Septoro sudah menyetorkan modal senilai Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) untuk pengerjaan

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok M dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa dari pengerjaan proyek pemasangan granit tersebut sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa berjanji bahwa batas waktu pengembalian keuntungan dan modal pada tanggal 16 April 2020;

- Bahwa saksi Jati Putro Septoro mengaku tertarik atau terbuju untuk mentransfer senilai Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) kepada saudara Trah Nugrahyang Hamid karena keuntungan yang disepakati pada proyek pemasangan granit di Blok M Plaza sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerja pengerjaan di BLOK M antara PT. PAKUWON SENTOSA ABADI dan PT. ADHIWIRA INTI SEMBADA No. 036/SPK/PSA-AIS/19 dengan Biaya Pekerjaan pada Pasal 6 sebesar Rp. 283.209.423,- dan SPK antara PT. PAKUWON SENTOSA ABADI dan PT. ADHIWIRA INTI SEMBADA No. 039/SPK/PSA-AIS/19 dengan Biaya Pekerjaan pada Pasal 6 sebesar Rp. 301.271.427,- saksi tidak mengetahui nilai tersebut, sebab saksi hanya mengetahui dari terdakwa bahwa untuk pengerjaan BLOK M, terdakwa Trah Nugrahyang Hamid mengaku mendapatkan proyek dari Pakuwon / Blok M Plaza lebih dari Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah), dan meminta saksi Jati Putro Septoro untuk memberikan modal senilai Rp 2 milyar, namun saksi Jati Putro Septoro hanya memberikan modal senilai Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bawa saksi Jati Putro Septoro tidak mengetahui secara pastinya apakah terdakwa Trah Nugrahyang Hamid sudah dibayar oleh pihak PT Pakuwon Sentosa Abadi atau belum, dan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid belum pernah membayar sama sekali ke pihak CV Grha Permata, walaupun pada akhirnya saksi Jati Putro Septoro mengetahui bahwa pengerjaan proyek pemasangan granit di Blok M Plaza sudah diselesaikan oleh yang bersangkutan, namun terdakwa tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang seharusnya diberikan kepada saksi Jati Putro Septoro sesuai dengan janji terdakwa pada tanggal 16 April 2020, bahkan hingga tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa telah menerima pembayaran pekerjaan Blok M dari PT. Pakuwon Sentosa Abadi, terdakwa juga tidak menyerahkan modal dan keuntungan dari Pekerjaan tersebut kepada saksi Jati Putro Septoro;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pelaporan sampai dengan sekarang saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, dan saksi sudah mencoba menghubungi Terdakwa supaya jangan sampai ke Pengadilan namun tidak bisa bertemu;
- Bahwa saksi Jati Putro Septoro membenarkan menerima jaminan dari ayah terdakwa pada saat dilakukan perundingan dalam bentuk Surat atas Asset, namun tidak dapat dijadikan jaminan dikarenakan nilai dari asset tersebut tidak sesuai dengan modal dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh saksi Jati Putro Septoro sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa, dan surat yang diberikan kepada saksi Jati Putro Septoro hanya berupa Girik yang tidak dapat dijadikan jaminan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu:

1. Tentang dana sudah bayar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Bahwa uang senilai 1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) itu satu kesatuan;
3. Nilai investasi jaminan sertifikat jaminan nilainya sama dengan pinjaman;
4. Dana sebagian pihak ketiga;

Dan untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkan, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;

3. Saksi **JACKLYN STEPHANIE GOENAWAN,ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Jacklyn Stephanie Goenawan,ST membenarkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya, dan membenarkan BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai sebagai rekan kerja, dimana terdakwa adalah kontraktor yang mempunyai perusahaan yaitu PT. Adhiwira Inti Sembada, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi bekerja di CV Grha Permata sejak bulai Mei 2019 sebagai **Managing Director**, namun sekarang tidak bekerja lagi, dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu bagian perencanaan back office dan keuangan;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa Trah Nugrahyang Hamid sejak bulan Agustus 2019 di Kantor Grha Permata, PIK Jakarta Utara, oleh

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Adnan dan kemudian mengobrol tentang proyek-proyek yang dikerjakan oleh terdakwa Trah Nugrahyang Hamid;

- Bahwa bermula pada bulan Agustus 2019 di Mall PIK Avenue Sdr.Adnan selaku Projek Direktur CV Grha Permata mengenalkan seseorang yang mengaku bernama Sdr.Trah Nugrayang Hamid, kemudian mengobrol tentang proyek-proyek yang dikerjakan oleh terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, lalu terdakwa menawarkan proyek pemasangan granit di St.Regis Hotel Jakarta Selatan, dimana yang bersangkutan meminta pembiayaan kepada CV Grha Permata sebesar Rp.4.300.000.000 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) terkait dengan proyek St.Regis Hotel kepada saksi Michael Chandra, Sdr. Adnan, dan saksi Jati Putro Septoro;
- Bahwa kemudian pertemuan di Pizza Bira Mall Puri Indah Jakarta Barat, dihadiri oleh saksi Jati Putro Septoro, saksi Michael, Sdr. Adnan, dan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid serta saksi, selanjutnya membahas kontrak pemasangan granit di Blok M Plaza Jakarta Selatan, CV. Grha Permata selaku pemodal dan PT. Adhiwira Inti Sembada selaku pelaksana pemasangan granit, dimana pada saat itu saksi mendengar dan melihat terdakwa Trah Nugrahyang Hamid mengatakan kepada saksi Jati Putro Septoro **"Pak Jati saya mendapatkan proyek/ SPK dari Blok M Plaza untuk renovasi toilet dan office senilai lebih dari Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah) dikarenakan kekurangan modal, bapak berikan saya modal Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah)"**, namun saat itu saksi Jati Putro Septoro hanya mampu senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan akhirnya terdakwa mengatakan **"Bapak berikan saya modal sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) nanti saya kasih keuntungan sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dan dikarenakan keuntungan yang besar tersebut, sehingga setelah saksi Jati Putro Septoro dan saksi Michael Chandra berdiskusi akhirnya saksi Jati Putro Septoro tertarik untuk memberikan modal;
- Bahwa pada setiap pertemuan dengan terdakwa saksi selalu ikut, dan pada setiap pertemuan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid selalu memperlihatkan kontrak-kontrak pekerjaan dengan nilai yang sangat tinggi yakni berkisar diatas 1 milyar, dan bahkan pada saat pertemuan itu terdakwa Trah Nugrahyang Hamid memperlihatkan Kontrak Pekerjaan dengan Chairul Tandjung untuk pekerjaan Trans Cibubur dengan nilai

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyaran, namun saat itu tidak ada kontrak yang diperlihatkan terdakwa hanya yang bernilai ratusan juta, sehingga saksi Jati Putro Septoro sangat yakin dengan terdakwa akan mendapat keuntungan dari pekerjaan yang dijanjikan terdakwa tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal 16 April 2020 proyek sudah selesai, namun terdakwa Trah Nugrahyang Hamid tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa benar tidak ada komunikasi sama sekali dengan terdakwa, dan tidak benar ada pembayaran yang Rp 12.000.000,-, karena belum ada pembayaran sama sekali meskipun dari pihak CV. Grha Permata berusaha menemui Terdakwa yang seingat saksi ada 3 kali, namun tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 2 Desember 2019 saksi Jati Putro Septoro telah mentransfer uang sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) kepada terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, dan di Excelso Mall Puri Indah Jakarta Barat terdapat bukti transfer dan surat perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Blok M Plaza antara PT Adhiwira Inti Sembada dengan CV Grha Permata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Perjanjian Kerja pengerjaan di BLOK M antara PT. PAKUWON SENTOSA ABADI dengan PT. ADHIWIRA INTI SEMBADA No. 036/SPK/PSA-AIS/19 dengan biaya pekerjaan pada Pasal 6 sebesar Rp. 283.209.423,- dan SPK antara PT. PAKUWON SENTOSA ABADI dengan PT. ADHIWIRA INTI SEMBADA No. 039/SPK/PSA-AIS/19 dengan biaya pekerjaan pada Pasal 6 sebesar Rp. 301.271.427,- mengenai nilainya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu :memberikan pendapat keberatan, yaitu :

1. Perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Jati Putro Septoro;
 2. Keberatan angkanya totalnya 1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) dan 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ada pengembalian;
 3. Bahwa di bulan Desember terdakwa sudah menjawab somasi tersebut;
- Dan untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkan, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT Adhiwira Inti Sembada sejak tahun 2011 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh jalannya operasional perusahaan termasuk proyek dan menegemen;

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Michael Chandra, saksi Jacklyn Stephanie Goenawan dan saksi Jati Putro Septoro sebagai karyawan dari pihak CV Grha Permata sejak Juli 2019;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Jati Putro Septoro sebagai Direktur Utama CV Grha Permata sejak Agustus 2019 tersebut diperkenalkan oleh sahabatnya yaitu Sdr.Adnan di Union Space It 6 PIK Avenue Jakarta Barat dalam rangka kerjasama pembiayaan pekerjaan Tile Works at Rajawali Place di ST. Regis Kuningan dan pekerjaan renovasi Blok M Plaza Jakarta;
- Bahwa pada awal perkenalan tersebut melalui Sdr.Adnan kepada pihak CV Grha Pratama pada bulan Agustus 2019 di Union Space It 6 PIK Avenue Jakarta Barat terdakwa menawarkan proyek pembiayaan pekerjaan Tile Works at Rajawali Place di St. Regis Kuningan, dimana Terdakwa meminta pembiayaan kepada CV Grha Permata dengan total pembiayaan sebesar Rp.4000.000.000 (empat milyar rupiah) terkait dengan proyek St.Regis dari nilai kontrak Rp.11.645.195.660 (sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2019 terjadi pertemuan di Pizza Bira Mall Puri Indah dengan saksi Jati Putro Septoro, saksi Michael, Sdr.Adnan dan saksi Jacklyn Stephanie Goenawan, lalu terjadi pembahasan terkait kontrak pekerjaan renovasi Blok M Plaza, dimana CV Grha Permata selaku pemodal dan PT Adhiwira Inti Sembada selaku pelaksana, dan pada saat pertemuan itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Jati Putro Septoro bahwa terdakwa mendapatkan proyek Blok M Plaza kurang lebih sebesar Rp.2000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari PT Pakuwon Sentosa Abadi, dan untuk Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan beserta modal sebesar Rp.1.551.250.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu) pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019, Terdakwa telah menandatangani surat perjanjian kerjasama renovasi Blok M Plaza Jakarta tanggal 29 November 2019, antara PT.Adhiwira Inti Sembada dan CV Grha Permata, dimana dari pihak CV Grha Permata yang hadir pada saat itu ialah saksi

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Putro Septoro, saksi Michael Chandra, dan Sdr. Adnan, dan selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2019 Terdakwa membenarkan telah di transfer uang sebanyak Rp. 1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) oleh saksi Jati Putro Septoro melalui rekening BCA nya terdakwa dengan norek : 8870441151 a.n Trah Nugrahyang Hamid ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 proyek Blok M Plaza selesai dengan nilai kontrak Rp. 584.480.850 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang kemudian ada penambahan hingga menjadi Rp. 615.208.928 (enam ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dimana pihak Pakuwon / Blok M Plaza sudah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 582.829.512 (lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) dan kurang retensi 5% sebesar Rp. 32.379.416 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan empat ratus enam belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan uang sebesar Rp 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) yang untuk proyek Blok M Plaza, telah digunakan untuk proyek Hotel St. Regis;
- Bahwa keterkaitan proyek di Blok M dengan proyek Hotel St. Regis adalah bermulanya proyek yang di Blok M, kemudian adanya proyek tambahan di St. Regis, namun tidak dapat disatukan (terpisah) ;
- Bawa Terdakwa membenarkan belum pernah mengembalikan modal dan keuntungan sepeserpun kepada CV Grha Permata terkait proyek Blok M Plaza, walaupun sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan renovasi Blok M Plaza Jakarta;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sudah menerima somasi dari CV Grha Permata dan sudah mengirim surat balasan, namun terdakwa tidak menemui saksi Jati Putro Septoro dikarenakan terdakwa sedang sakit (diabetes);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan 2 (orang) saksi *A de Charge* yang tidak disumpah dikarenakan hubungan keluarga yang dekat dengan terdakwa (sebagaimana diatur dalam Pasal 168 dan 169 KUHP);

4. Saksi *A de Charge*, **IR. ADJI WASESO HAMID**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi Ayah kandung dari terdakwa;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Jati Putro Septoro di kantornya di Gandaria dalam kaitannya dengan pembicaraan untuk penyelesaian kerjasama PT. Adhiwira Inti Sembada yang merupakan perusahaan anak saksi (terdakwa) dengan CV. Graha Permata perusahaan milik saksi Jati Putro Septoro;
- Bahwa pada awal Januari 2020 saksi Jati Putro Septoro menghubungi saksi masalah perjanjian kerjasama di proyek St. Regis, dan proyek di Blok M mengenai pemasangan keramik, dan setelah membaca perjanjian serta menanyakan nilainya untuk proyek St. Regis sekitar Rp 11 milyar dan untuk blok M sekitar Rp 600 juta;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahannya setelah saksi Jati Putro Septoro datang untuk mencari anaknya (terdakwa), yakni masalah proyek di Blok M, yang pekerjaannya sudah selesai, namun belum dibayarkan kepada saksi Jati Putro Septoro, dimana setelah saksi membaca dari kontraknya senilai Rp 1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) dan keuntungan sebesar Rp. 539.250.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap masalah itu Terdakwa dilaporkan oleh CV. Grha Permata, sehingga jadi perkara pidana ;
- Bahwa saksi telah beritikad baik untuk membantu menyelesaikan permasalahan anaknya (terdakwa) dengan pihak CV. Graha Permata dengan telah menyerahkan surat girik atas tanahnya kepada saksi Jati Putro Septoro sebagai jaminan, namun saksi Jati Putro Septoro mengatakan nilai jaminannya tidak sesuai dengan yang diberikan kepadanya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan,

2. Saksi A de Charge, **MARGARETHA RIANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi adalah Isteri dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan dengan pasti berapa nilai dari kontrak kerjasama tersebut, karena baru mengetahui permasalahannya setelah saksi Jati Putro Septoro datang untuk mencari suaminya (terdakwa), yaitu masalah perjanjian kerjasama dimana pihak CV. Grha Permata meminta pengembalian proyek yang di Blok M itu sebesar 1 (satu) milyar;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi dihubungi saksi Jati Putro Septoro melalui saksi Michael Chandra, dan sudah mengatakannya kepadanya kalau Rp 1 (satu) milyar tidak ada tapi saksi mengusahakan separohnya yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berupa cek, namun dia tidak maudan minta dibayar penuh ;
- Bahwa saksi mengetahui antara PT. Adhiwira Inti Sembada dan CV. Grha Permata memiliki perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Plaza Blok M sewaktu diperlihatkan oleh terdakwa (suaminya) ;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari suaminya (terdakwa Trah Nugrahyang Hamid) bahwa suaminya telah ditransfer oleh saksi Jati Putro Septoro uang sebesar Rp 1.012.000.000,- (satu milyar dua belas ribu rupiah), dan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) telah dikembalikan kepada saksi Jati Putro Septoro secara tunai di Mall Putri ;
- Bahwa benar setelah suami saksi diproses di Polda Metro Jaya, saksi berkomunikasi dengan saksi Michael Chandra untuk mengupayakan perdamaian, dan saksi Michael Chandra menyuruh saksi datang ke Erafone untuk membicarakan perdamaian, namun pada saat tiba disana, saksi Michael Chandra tidak hadir, dan hanya diarahkan untuk bertemu dan berbicara dengan Sdr. Haryono Gozal alias Ayonk;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali bertemu dengan Sdr. Haryono Gozal di Erafone dan berkomunikasi melalui whatsapp (WA) untuk mengupayakan perdamaian, namun gagal karena sdr. Haryono Gozal tidak mau menerima penawaran pembayaran dari saksi;
- Bahwa benar pihak keluarga terdakwa telah beritikad baik untuk membantu menyelesaikan permasalahan suaminya (terdakwa), dimana mertua saksi telah menyerahkan surat girik atas tanahnya kepada saksi Jati Putro Septoro sebagai jaminan atas pinjaman modal pekerjaan dan keuntungan yang harus dibayarkan oleh PT. Adhiwira Inti Sembada kepada CV. Grha Permata;
- Bahwa benar selama mengawasi proyek renovasi Plaza Blok M, saksi Michael Chandra menerima uang Transportasi dan Operasional tiap bulan, dan ada tagihan dari CV. Grha Permata kepada PT. Adhiwira Inti Sembada berupa invoice;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel Fotocopy surat perjanjian kerja Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt, 7, 8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No. 036/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 September 2019
- 1 (Satu) bundel Fotocopy surat perjanjian kerja Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt, 4 dan 7 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No. 039/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast 1), pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt.7,8 dan 9 tanggal 18 Agustus 2020
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast 1), pekerjaan Sipil & Arsitektur Office Lt.7,4 dan 7 tanggal 18 Agustus 2020.
- 1 (satu) bundel Fotocopy surat Final Account Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt.7,8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No.038/FA/SPK-039/PSA-AIS/20 tanggal 11 Agustus 2020
- 1 (satu) bundel Fotocopy surat Final Account Pekerjaan Sipil & Arsitektur Office Lt.4 dan 7 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No.039/FA/SPK-039/PSA-AIS/20 tanggal 11 Agustus 2020
- 1 (Satu) lembar Fotocopy rekap pembayaran PT. Pukowon Sentosa Abadi ke PT.Adhiwira Inti Sembada
- 1 (satu) bundel Fotocopy Cek Bank BCA PT. Pakuwon Sentosa Abadi yang dibayarkan kepada PT. Adhiwira Inti Sembada beserta bukti setoran dan permohonan pengirim uang
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir rekening Koran nomor rekening 6565190460 atas nama Jati Putro Septoro Periode bulan Desember 2019 s/d Mei 2020 dan
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Penarikan tanggal 2 Desember 2019 atas nama penarikan Jati Putro Septoro nomor rekening 6565190460 sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah) dan bukti setoran tanggal 2 Desember 2019 nomor rekening 6565190460 atas nama penyetor Jati Putro Septoro dan penerima Trah Nugrahyang Hamid nomor rekening 8870441151 sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah)
- 7 (Tujuh) lembar perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Plaza Blok M Jakarta Antara PT. Adhiwira Inti Sembada dan CV. Graha Permata No.036/SPK/PSA/AIS/19 tanggal 2 Desember 2019

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat PT. Adhiwira Inti Sembada No.022/AIS/IV/2/2020 tanggal 22 April 2020 tentang mekanisme Jadwal pengembalian dana PT. Adhiwira Inti Sembada ke CV. Graha Permata
- 1 (satu) lembar Salinan bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2019 dari Sdr.Jati Putro Septoro kepada Sdr.Trah Nugrahyang Hamid sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 532/Sita/Pen.Pid/2021/PN Jkt.Brt, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkualifisir dan mengkonstatir fakta-fakta dalam perkara ini menjadi sebuah fakta hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan dari Para Saksi dihubungkan dengan keberatan dari Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan dari saksi Jati Putro Septoro, dan saksi Jacklyn Stephanie Goenawan,ST, yaitu pada pokoknya berkaitan dengan keterangan para saksi, yaitu:

- mengenai dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang belum dikembalikan;
- mengenai uang senilai 1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) dengan nilai jaminan tanah yang diberikan oleh ayah terdakwa;
- mengenai terdakwa susah untuk dihubungi;

terhadap keterangan-keterangan para saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membantah, yaitu:

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp 12.000.000,- kepada saksi Jati Putro Septoro;
- Bahwa terhadap uang senilai 1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) dengan nilai jaminan tanah yang diberikan oleh ayah terdakwa adalah nilainya sama bahkan melebihi nilai pinjaman terdakwa dan keuntungan yang harus diberikan;
- Bahwa mengenai terdakwa susah untuk dihubungi, adalah tidak benar, karena terdakwa dalam keadaan sakit (diabetes) dan dalam perawatan,

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sudah menjawab somasi yang diajukan oleh saksi Jati Putro Septoro;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa mengenai pengembalian uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi Jati Putro Septoro, dari terdakwa sendiri tidak ada menunjukkan pembuktian pengembalian uang tersebut, karenanya menurut Majelis Hakim keberatan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan para saksi bahwa terhadap uang senilai Rp 1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) dengan nilai jaminan tanah yang diberikan oleh ayah terdakwa adalah nilainya sama bahkan melebihi nilai pinjaman terdakwa dan keuntungan yang harus diberikan, sampai saat ini juga belum terealisasi, bahwa karena tanda buktinya masih berupa girik sehingga belum dapat ditaksir berapa besar nilai asset tersebut sebenarnya, bahkan adanya pernyataan terdakwa tersebut menunjukkan terdakwa belum mengembalikan seluruh pinjaman modalnya sebesar Rp 1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah), termasuk yang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang menurut terdakwa sudah dikembalikan, sehingga menurut Majelis Hakim keberatan terdakwa tersebut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan para saksi mengenai terdakwa susah untuk dihubungi adalah benar adanya, walaupun ada bukti terdakwa menjawab somasi dari pihak CV Graha Permata (bukti T-2), dan bilamana alasan sakit (diabetes) seharusnya disampaikan kepada pihak CV Graha Permata (saksi Jati Putro Sepyono) bukan melalui WhatsApp berupa gambar (bukti P-3), sehingga menurut Majelis Hakim keberatan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Michael Chandra dalam kedudukannya sebagai **Marketing Head** CV Grha Permata yang tugas dan tanggung jawab nya sebagai penjual town house dan pengawas terkait proyek pemasangan granit yang dikerjakan oleh di PT.Adhiwira Inti Sembada, saksi Jati Putro Septoro dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama** CV Grha Permata

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sejak bulan Mei 2019) dengan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan seluruh operasional CV. Grha Permata yang bergerak di bidang kontraktor rumah tinggal dan interior, serta pemodal terkait proyek properti, dan saksi Jacklyn Stephanie Goenawan dalam kedudukannya sebagai **Managing Director** CV Grha Permata dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu bagian perencanaan back office dan keuangan CV. Grha Permata, mengenal terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;

- Bahwa benar kejadiannya bermula pada awal bulan Agustus 2019 di Mall PIK Avenue Jakarta Utara Sdr.Adnan selaku Projek Direktur CV Grha Permatapada bulan Agustus 2019 memperkenalkan terdakwa kepada saksi Jati Putro Septoro, dan pada saat itu kemudian terdakwa menawarkan proyek pemasangan granit di St. Regis Hotel Jakarta Selatan, dimana terdakwa Trah Nugrahyang Hamid meminta pembiayaan sebesar Rp. 4.300.000.000 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) terkait dengan proyek St. Regis Hotel tersebut, selanjutnya saksi saksi Jati Putro Septoro melakukan penyetoran awal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terakhir Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari nilai kontrak Rp.11.645.195.660 (sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), dan saksi Jati Putro Septoro mentransfernya ke terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2019 terjadi pertemuan di Pizza Bira Mall Puri Indah antara saksi Michael Chandra, saksi Jati Putro Septoro, dan saksi Jacklyn Goenawan dengan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid yang selanjutnya membahas pekerjaan pemasangan granit di Blok M Plaza Jakarta Selatan, dimana terdakwa meminta CV. Grha Permata selaku pemodal dan PT. Adhiwira Inti Sembada selaku pelaksana pemasangan granit. Pada saat itu terdakwa Trah Nugrahyang Hamid mengatakan kepada saksi Jati Putro Septoro **"Pak Jati saya mendapatkan proyek/ SPK dari Blok M Plaza untuk renovasi toilet dan office senilai lebih dari Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah) dikarenakan kekurangan modal, bapak berikan saya modal Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah)** namun saat itu saksi Jati Putro Septoro hanya mampu senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan akhirnya terdakwa mengatakan **"bapak berikan saya modal sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) nanti**

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya kasih keuntungan sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)", dan dikarenakan keuntungan yang besar tersebut, saksi Jati Putro Septoro tertarik untuk memberikan modal;

- Bahwa benar pada setiap pertemuan dengan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, terdakwa selalu memperlihatkan kontrak-kontrak pekerjaan dengan nilai yang sangat tinggi yakni berkisar diatas 1 milyar, dan bahkan pada saat pertemuan itu terdakwa Trah Nugrahyang Hamid memperlihatkan Kontrak Pekerjaan dengan Chairul Tandjung untuk pekerjaan Trans Cibubur dengan nilai milyaran, namun yang di Blok M tidak ditunjukkan/diperlihatkan terdakwa saat itu yang hanya bernilai ratusan juta, sehingga saksi Jati Putro Septoro sangat yakin dengan terdakwa akan mendapat akan mendapat keuntungan dari pekerjaan yang dijanjikan terdakwa tersebut hingga telah menandatangani surat perjanjian kerjasama antara PT. Adhiwira Inti Sembada dengan CV Grha Permata di Excelso Mall Puri Indah pada tanggal 1 Desember 2019 dan dihadiri oleh saksi Michael Chandra, saksi Jacklyn Stephanie dan Sdr.Adnan;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2019 oleh terdakwa memperlihatkan kontrak-kontrak bernilai Milyaran kepada saksi Michael Chandra, saksi Jati Putro Septoro, dan saksi Jacklyn Goenawan, dan dikarenakan keyakinan setelah diperlihatkan oleh terdakwa tersebut, maka pada tanggal 1 Desember 2019 tersebut ditandatangani perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Plaza Blok M Jakarta Selatan (SPK) yang dibuat pada tanggal 2 Desember 2021, antara PT. Adhiwira dengan CV. Grha Permata, dimana yang menandatangani perjanjian itu berlima yaitu saksi (Michael Chandra) dan Terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, dengan disaksikan oleh Sdr.Jati Putro Septoro dan Sdri.Jacklyn Stephanie Goenawan,ST.,dan Sdr.Adnan di Mall Puri Indah tepatnya di Cafe Excelso, dan selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2019 Sdr. Jati Putro Septoro sebagai Direktur Utama CV.Grha Permata mentransfer ke rekening BCA a.n saudara Trah Nugrahyang Hamid (terdakwa) sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 23 April 2020 mendapat informasi bahwa terdakwa Trah Nugrahyang Hamid tidak menyelesaikan proyek pemasangan di St. Regis Hotel dan saksi Jati Putro Septoro hanya di bayar sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai janji terdakwa kepada saksi Jati Putro Septoro pemasangan granit di Blok M Plaza pada tanggal 16 April 2020 seharusnya sudah selesai, dimana saat saksi Jati Putro Septoro mengutus saksi Michael untuk mengecek pemasangan granit di Blok M Plaza ternyata sudah selesai sekitar bulan April 2020, namun terdakwa Trah Nugrahyang Hamid tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan ;

- Bahwa benar saksi Jati Putro Septoro sudah mencoba menagih terdakwa, namun beberapa kali pertemuannya diwakili oleh ayah dari terdakwa Trah Nugrahyang Hamid. Dimana saat itu terdakwa melalui ayahnya berjanji akan menyerahkan modal dan keuntungan kepada saksi Jati Putro Septoro pada bulan Agustus 2020, akan tetapi tidak ada itikad baik atau tidak ada yang dibayarkan, sehingga saksi Jati Putro Septoro mencoba untuk berkomunikasi dengan yang terdakwa dan ayah terdakwa, akan tetapi pada bulan September 2020 yang bersangkutan benar-benar tidak dapat diubungi ;
- Bahwa benar keuntungan yang dijanjikan terdakwa dari pengerjaan proyek pemasangan granit di Blok M Plaza sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa berjanji bahwa batas waktu pengembalian keuntungan dan modal pada tanggal 16 April 2020, dan saksi Jati Putro Septoro tertarik atau terbujuk untuk mentransfer senilai Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) kepada terdakwa Trah Nugrahyang Hamid karena keuntungan yang disepakati pada proyek pemasangan granit di Blok M Plaza sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa benar mengenai Surat Perjanjian Kerja pengerjaan di BLOK M antara PT. PAKUWON SENTOSA ABADI dan PT. ADHIWIRA INTI SEMBADA No. 036/SPK/PSA-AIS/19 dengan Biaya Pekerjaan pada Pasal 6 sebesar Rp. 283.209.423,- dan SPK antara PT. PAKUWON SENTOSA ABADI dan PT. ADHIWIRA INTI SEMBADA No. 039/SPK/PSA-AIS/19 dengan Biaya Pekerjaan pada Pasal 6 sebesar Rp. 301.271.427,- saksi Michael Chandra, saksi Jati Putro Septoro, dan saksi Jacklyn Goenawan tidak mengetahui nilai tersebut, saksi-saksi hanya mengetahui dari terdakwa bahwa untuk pengerjaan BLOK M, terdakwa Trah Nugrahyang Hamid mengaku mendapatkan proyek dari Pakuwon / Blok M Plaza sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan meminta saksi Jati Putro Septoro untuk memberikan modal senilai 2 milyar rupiah,

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi Jati Putro Septoro hanya memberikan modal senilai Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa benar saksi Michael Chandra, saksi Jati Putro Septoro, dan saksi Jacklyn Goenawan tidak mengetahui secara pastinya apakah terdakwa Trah Nugrahyang Hamid sudah dibayar oleh pihak Pakuwon atau belum, hanya terdakwa Trah Nugrayang Hamid belum pernah membayar sama sekali ke pihak CV Grha Permata, walaupun akhirnya saksi Jati Putro Septoro membenarkan mengetahui bahwa pengerjaan proyek pemasangan granit di Blok M Plaza sudah diselesaikan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang seharusnya diberikan kepada saksi Jati Putro Septoro sesuai dengan janji terdakwa pada tanggal 16 April 2020, bahkan hingga tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa telah menerima pembayaran pekerjaan Blok M dari PT. Pakuwon Sentosa Abadi, terdakwa juga tidak menyerahkan modal dan keuntungan dari Pekerjaan tersebut kepada saksi Jati Putro Septoro;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa bahwa dana sebesar Rp 1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) yang seharusnya untuk proyek Blok M Plaza, telah digunakan oleh terdakwa untuk membiayai proyek St. Regis Hotel;
- Bahwa benar saksi Jati Putro Septoro menerima jaminan dari ayah terdakwa pada saat dilakukan perundingan dalam bentuk Surat atas Asset, namun tidak dapat dijadikan jaminan dikarenakan nilai dari asset tersebut tidak sesuai dengan modal dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh saksi Jati Putro Septoro sesuai janji terdakwa, dan surat yang diberikan kepada saksi Jati Putro Septoro hanya berupa Girik yang tidak dapat dijadikan jaminan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan hutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah Terdakwa **TRAH NUGRAHYANG HAMID** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **TRAH NUGRAHYANG HAMID**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Michael Chandra dalam kedudukannya sebagai **Marketing Head** CV Grha Permata yang tugas dan tanggung jawab nya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual town house dan pengawas terkait proyek pemasangan granit yang dikerjakan oleh PT.Adhiwira Inti Sembada, saksi Jati Putro Septoro dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama** CV Grha Permata (sejak bulan Mei 2019) dengan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan seluruh operasional CV. Grha Permata yang bergerak di bidang kontraktor rumah tinggal dan interior, serta pemodal terkait proyek properti, dan saksi Jacklyn Stephanie Goenawan dalam kedudukannya sebagai **Managing Director** CV Grha Permata dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu bagian perencanaan back office dan keuangan CV. Grha Permata, mengenal terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;

- Bahwa kejadiannya bermula pada bulan Agustus 2020 di Mall PIK Avenue Jakarta Utara Sdr.Adnan selaku Projek Direktur CV Grha Permata memperkenalkan terdakwa kepada saksi Jati Putro Septoro, pada saat itu kemudian terdakwa menawarkan proyek pemasangan granit di St. Regis Hotel Jakarta Selatan, dimana terdakwa Trah Nugrahyang Hamid meminta pembiayaan sebesar Rp. 4.300.000.000 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) terkait dengan proyek St. Regis Hotel tersebut, selanjutnya saksi Jati Putro Septoro melakukan penyetoran awal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terakhir Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari nilai kontrak Rp.11.645.195.660 (sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), dan saksi Jati Putro Septoro mentransfernya ke terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 terjadi pertemuan di Pizza Bira Mall Puri Indah antara saksi Michael Chandra, saksi Jati Putro Septoro, dan saksi Jacklyn Goenawan dengan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid yang selanjutnya membahas pekerjaan pemasangan granit di Blok M Plaza Jakarta Selatan, dimana terdakwa meminta CV. Grha Pertama selaku pemodal dan PT. Adhiwira Inti Sembada selaku pelaksana pemasangan granit. Pada saat itu terdakwa Trah Nugrahyang Hamid mengatakan kepada saksi Jati Putro Septoro "**Pak Jati saya mendapatkan proyek/ SPK dari Blok M Plaza untuk renovasi toilet dan office senilai lebih dari Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah) dikarenakan kekurangan modal, bapak berikan saya modal Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah)**" namun saat itu saksi Jati Putro Septoro hanya mampu senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan akhirnya terdakwa mengatakan

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bapak berikan saya modal sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) nanti saya kasih keuntungan sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, dan dikarenakan keuntungan yang besar tersebut, saksi Jati Putro Septoro tertarik untuk memberikan modal;

- Bahwa benar pada setiap pertemuan dengan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, terdakwa selalu memperlihatkan kontrak-kontrak pekerjaan dengan nilai yang sangat tinggi yakni berkisar diatas 1 milyar, dan bahkan pada saat pertemuan itu terdakwa Trah Nugrahyang Hamid memperlihatkan Kontrak Pekerjaan dengan Chairul Tandjung untuk pekerjaan Trans Cibubur dengan nilai milyaran, namun yang di Blok M tidak ditunjukkan/diperlihatkan terdakwa saat itu yang hanya bernilai ratusan juta, sehingga saksi Jati Putro Septoro sangat yakin dengan terdakwa akan mendapat akan mendapat keuntungan dari pekerjaan yang dijanjikan terdakwa tersebut hingga telah menandatangani surat perjanjian kerjasama antara PT. Adhiwira Inti Sembada dengan CV Grha Permata di Excelso Mall Puri Indah pada tanggal 1 Desember 2019 dan dihadiri oleh saksi Michael Chandra, saksi Jacklyn Stephanie dan Sdr.Adnan;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 oleh terdakwa memperlihatkan kontrak-kontrak bernilai Milyaran kepada saksi Michael Chandra, saksi Jati Putro Septoro, dan saksi Jacklyn Goenawan, dan dikarenakan keyakinan setelah diperlihatkan oleh terdakwa tersebut, maka pada tanggal 1 Desember 2019 tersebut ditandatangani perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Plaza Blok M Jakarta Selatan (SPK) yang dibuat pada tanggal 2 Desember 2021, antara PT. Adhiwira dengan CV. Grha Permata, dimana yang menandatangani perjanjian itu berlima yaitu saksi (Michael Chandra) dan Terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, dengan disaksikan oleh Sdr.Jati Putro Septoro dan Sdri.Jacklyn Stephanie Goenawan,ST.,dan Sdr.Adnan di Mall Puri Indah tepatnya di Cafe Excelso, dan selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2019 Sdr. Jati Putro Septoro sebagai Direktur Utama CV.Grha Permata mentransfer ke rekening BCA a.n saudara Trah Nugrahyang Hamid (terdakwa) sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 mendapat informasi bahwa terdakwa Trah Nugrahyang Hamid tidak menyelesaikan proyek pemasangan di St. Regis Hotel dan saksi Jati Putro Septoro hanya di bayar sebesar

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan sesuai janji terdakwa kepada saksi Jati Putro Septoro pemasangan granit di Blok M Plaza pada tanggal 16 April 2020 seharusnya sudah selesai, dimana saat saksi Jati Putro Septoro mengutus saksi Michael untuk mengecek pemasangan granit di Blok M Plaza ternyata sudah selesai sekitar bulan April 2020, namun terdakwa Trah Nugrahyang Hamid tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan ;

- Bahwa saksi Jati Putro Septoro sudah mencoba menagih dan beberapa kali pertemuannya diwakili oleh ayah dari terdakwa Trah Nugrahyang Hamid. Dimana saat itu terdakwa melalui ayahnya berjanji akan menyerahkan modal dan keuntungan kepada saksi Jati Putro Septoro pada bulan Agustus 2020, akan tetapi tidak ada itikad baik atau tidak ada yang dibayarkan, sehingga saksi Jati Putro Septoro mencoba untuk berkomunikasi dengan yang terdakwa dan ayah terdakwa, akan tetapi pada bulan September 2020 yang bersangkutan benar-benar tidak dapat diubungi ;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan terdakwa dari pengerjaan proyek pemasangan granit di Blok M Plaza sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa berjanji bahwa batas waktu pengembalian keuntungan dan modal pada tanggal 16 April 2020, dan saksi Jati Putro Septoro tertarik atau terbujuk untuk mentransfer senilai Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) kepada terdakwa Trah Nugrahyang Hamid karena keuntungan yang disepakati pada proyek pemasangan granit di Blok M Plaza sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa mengenai Surat Perjanjian Kerja pengerjaan di BLOK M antara PT. PAKUWON SENTOSA ABADI dan PT. ADHIWIRA INTI SEMBADA No. 036/SPK/PSA-AIS/19 dengan Biaya Pekerjaan pada Pasal 6 sebesar Rp. 283.209.423,- dan SPK antara PT. PAKUWON SENTOSA ABADI dan PT. ADHIWIRA INTI SEMBADA No. 039/SPK/PSA-AIS/19 dengan Biaya Pekerjaan pada Pasal 6 sebesar Rp. 301.271.427,- saksi Michael Chandra, saksi Jati Putro Septoro, dan saksi Jacklyn Goenawan tidak mengetahui nilai tersebut, yang saksi-saksi hanya mengetahui dari terdakwa bahwa untuk pengerjaan BLOK M, terdakwa Trah Nugrahyang Hamid mengaku mendapatkan proyek dari Pakuwon / Blok M Plaza lebih dari Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah), dan meminta saksi Jati Putro

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septoro untuk memberikan modal senilai 2 milyar rupiah, namun saksi Jati Putro Septoro hanya memberikan modal senilai Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi Michael Chandra, saksi Jati Putro Septoro, dan saksi Jacklyn Goenawan tidak mengetahui secara pastinya apakah terdakwa Trah Nugrahyang Hamid sudah dibayar oleh pihak Pakuwon atau belum, hanya terdakwa Trah Nugrahyang Hamid belum pernah membayar sama sekali ke pihak CV Grha Permata, walaupun akhirnya saksi Jati Putro Septoro membenarkan mengetahui bahwa pengerjaan proyek pemasangan granit di Blok M Plaza sudah diselesaikan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang seharusnya diberikan kepada saksi Jati Putro Septoro sesuai dengan janji terdakwa pada tanggal 16 April 2020, bahkan hingga tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa telah menerima pembayaran pekerjaan Blok M dari PT. Pakuwon Sentosa Abadi, terdakwa juga tidak menyerahkan modal dan keuntungan dari Pekerjaan tersebut kepada saksi Jati Putro Septoro;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dana sebesar Rp1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) yang seharusnya untuk proyek Blok M Plaza, telah digunakan terdakwa untuk membiayai proyek St. Regis Hotel ;
- Bahwa saksi Jati Putro Septoro menerima jaminan dari ayah terdakwa pada saat dilakukan perundingan dalam bentuk Surat atas Asset, namun tidak dapat dijadikan jaminan dikarenakan nilai dari asset tersebut tidak sesuai dengan modal dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh saksi Jati Putro Septoro sesuai janji terdakwa, dan surat yang diberikan kepada saksi Jati Putro Septoro hanya berupa Girik yang tidak dapat dijadikan jaminan ;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah perbuatan Terdakwa yang menerima uang sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) dari perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Blok M Plaza Jakarta Selatan antara PT. Adhiwira Inti Sembada dengan CV. Grha Permata berupa kesepakatan menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan yang dijanjikan terdakwa dari pengerjaan proyek pemasangan granit di Blok M Plaza sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa berjanji bahwa batas waktu pengembalian keuntungan dan modal pada tanggal 16 April 2020, modal dana sebesar Rp

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) yang sudah ditransfer oleh saksi Jati Putro Septoro kepada terdakwa adalah khusus untuk membiayai pengerjaan proyek pemasangan granit di Blok M, terpisah dari proyek pemasangan granit di St.Regis Hotel, karena untuk proyek pemasangan granit di St.Regis Hotel, saksi Jati Putro Septoro telah menyetor dana sebesar Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari modal yang diberikan oleh CV. Grha Permata sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) kepada terdakwa yang seharusnya untuk membiayai proyek Blok M Plaza, menurut pengakuan terdakwa telah digunakan untuk membiayai proyek St. Regis Hotel tanpa memberitahukan kepada pihak CV. Graha Permata sebagai pemberi modal, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertujuan **mendapatkan keuntungan untuk sendiri secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur telah terbukti menurut hukum;

A.d.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, '*sifat palsu*' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan '*tipu muslihat*' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata '*rangkaian kebohongan*' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa pada bulan Desember 2019 terjadi pertemuan di Pizza Bira Mall Puri Indah antara saksi Michael Chandra, saksi Jati Putro Septoro, dan saksi Jacklyn Goenawan dengan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid yang selanjutnya membahas pekerjaan pemasangan granit di Blok M Plaza Jakarta Selatan, dimana terdakwa meminta CV. Grha Permata selaku pemodal dan PT. Adhiwira Inti Sembada selaku pelaksana pemasangan granit, dimana pada saat itu terdakwa Trah Nugrahyang Hamid mengatakan kepada saksi Jati Putro Septoro **"Pak Jati saya mendapatkan proyek/ SPK dari Blok M Plaza untuk renovasi toilet dan office senilai lebih dari Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah) dikarenakan kekurangan modal, bapak berikan saya modal Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah)** namun saat itu saksi Jati Putro Septoro hanya mampu senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan akhirnya terdakwa mengatakan **"bapak berikan saya modal sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) nanti saya kasih keuntungan sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)", dan dikarenakan keuntungan yang besar tersebut**, sehingga saksi Jati Putro Septoro tertarik untuk memberikan modal ;
- Bahwa pada setiap pertemuan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, selalu memperlihatkan kontrak-kontrak pekerjaan dengan nilai yang sangat tinggi yakni berkisar diatas 1 milyar, dan bahkan pada saat pertemuan itu terdakwa Trah Nugrahyang Hamid memperlihatkan Kontrak Pekerjaan dengan Chairul Tandjung untuk pekerjaan Trans Cibubur dengan nilai milyaran, namun yang di Blok M tidak ditunjukkan/diperlihatkan terdakwa saat itu yang hanya bernilai ratusan juta,, sehingga saksi Jati Putro Septoro sangat yakin dengan terdakwa akan mendapat keuntungan dari pekerjaan yang dijanjikan terdakwa tersebut hingga telah menandatangani surat perjanjian kerjasama antara PT. Adhiwira Inti Sembada dengan CV Grha Permata di Excelso Mall Puri Indah pada tanggal 1 Desember 2019 dan dihadiri oleh saksi Michael Chandra, saksi Jacklyn Stephanie dan Sdr.Adnan, dan selanjutnya di tanggal 2 Desember 2019 saksi Jati Putro Septoro mentransfer uang ke BCA a.n terdakwa Trah Nugrahyang Hamid sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) ;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 mendapat informasi bahwa terdakwa Trah Nugrahyang Hamid tidak menyelesaikan proyek pemasangan di St. Regis Hotel dan saksi Jati Putro Septoro hanya dibayar sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sementara itu sesuai janji terdakwa kepada saksi Jati Putro Septoro pemasangan granit di Blok M Plaza pada tanggal 16 April 2020 seharusnya sudah selesai, kemudian saksi Jati Putro Septoro mengutus saksi Michael Chandra untuk mengecek pemasangan granit di Blok M Plaza, dan ternyata sudah selesai sekitar bulan April 2020, namun terdakwa Trah Nugrahyang Hamid tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Terdakwa selaku Direktur PT. Adhiwira Inti Sembada sebagai pelaksana pemasangan granit di Blok M Plaza Jakarta Selatan telah menerima **modal sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) dari** saksi Jati Putro Septoro sebagai Direktur Utama CV. Grha Permata selaku pemodal, dimana sebelumnya didahului dengan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah menerima proyek di Blok M untuk merenovasi toilet dan office senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), padahal dalam kenyataannya SPK antara PT Pakuwon Sentosa Abadi dengan PT Adhiwira Inti Sembada Nomor 036/SPK/PSA-AIS/19 keseluruhan biaya pekerjaan untuk renovasi toilet dan office di Blok M hanya sebesar Rp 283.209.423,- + Rp 301.271.427,- = Rp 593.480.850,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dan terhadap pekerjaan renovasi di Blok M tersebut prosentase pekerjaannya sudah mencapai 40%. Bahwa kepada saksi Jati putro Septoro terdakwa juga mengatakan **“bapak berikan saya modal sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) nanti saya kasih keuntungan sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)”**, dan dikarenakan keuntungan yang besar tersebut, sehingga saksi Jati Putro Septoro tertarik untuk memberikan modal, apalagi pada setiap pertemuan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, selalu memperlihatkan kontrak-kontrak pekerjaan dengan nilai yang sangat tinggi yakni berkisar diatas milyaran, dan bahkan pada saat pertemuan itu terdakwa Trah Nugrahyang Hamid memperlihatkan Kontrak Pekerjaan dengan Chairul Tandjung untuk pekerjaan Trans Cibubur dengan nilai milyaran, namun yang di Blok M tidak ditunjukkan/diperlihatkan terdakwa saat itu yang hanya bernilai ratusan juta, , sehingga saksi Jati Putro Septoro

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat yakin dengan terdakwa akan mendapat keuntungan dari pekerjaan yang dijanjikan terdakwa tersebut hingga telah menandatangani surat perjanjian kerjasama antara PT. Adhiwira Inti Sembada dengan CV Grha Pertama di Excelso Mall Puri Indah pada tanggal 1 Desember 2019 dan dihadiri oleh saksi Michael Chandra, saksi Jacklyn Stephanie dan Sdr.Adnan, dan selanjutnya di tanggal 2 Desember 2019 saksi Jati Putro Septoro mentransfer uang ke BCA a.n terdakwa Trah Nugrahyang Hamid sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang dijanjikan terdakwa dari pengerjaan proyek pemasangan granit di Blok M Plaza sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah modal sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 16 April 2020 kepada saksi Jati Putro Septoro, namun terdakwa Trah Nugrahyang Hamid tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa saksi Jati Putro Septoro sudah mencoba menagih dan beberapa kali pertemuannya diwakili oleh ayah dari terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, dimana saat itu terdakwa melalui ayahnya berjanji akan menyerahkan modal dan keuntungan kepada saksi Jati Putro Septoro pada bulan Agustus 2020, akan tetapi tidak ada itikad baik atau tidak ada yang dibayarkan, sehingga saksi Jati Putro Septoro mencoba untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan ayah terdakwa, akan tetapi pada bulan September 2020 yang bersangkutan benar-benar tidak dapat diubungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu upaya yang disyaratkan unsur ini, yaitu dengan *tipu muslihat* dan *rangkaian kebohongan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum;

A.d.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu akibat yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang karena korban merasa percaya atau



merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa didahului dengan terdakwa mengatakan ***“bapak berikan saya modal sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) nanti saya kasih keuntungan sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)”***, dan dikarenakan keuntungan yang besar tersebut, sehingga saksi Jati Putro Septoro tertarik untuk memberikan modal, dan pada saat pertemuan itu terdakwa Trah Nugrahyang Hamid memperlihatkan kontrak-kontrak yang nilainya milyaran rupiah, yang tujuannya agar saksi Jati Putro Septoro tertarik untuk menanamkan modalnya untuk pekerjaan renovasi toilet dan office di Blok M yang sedang dikerjakan oleh terdakwa. Selain itu terdakwa juga memperlihatkan Kontrak Pekerjaan dengan Chairul Tandjung untuk pekerjaan Trans Cibubur dengan nilai milyaran, yang mana dimaksudkan untuk meyakinkan saksi Jati Putro Septoro, sehingga akhirnya saksi Jati Putro Septoro sangat yakin dan percaya dengan terdakwa akan mendapat keuntungan dari pekerjaan yang ditawarkan terdakwa tersebut hingga telah menandatangani surat perjanjian kerjasama, dan di tanggal 2 Desember 2019 saksi Jati Putro Septoro mentransfer uang ke BCA a.n terdakwa Trah Nugrahyang Hamid sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam Pledooi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa Trah Nugrahyang Hamid harus dibebaskan dari segala tuntutan hukuman karena unsur-unsur dalam dakwaan tidak ada yang terpenuhi, sebab secara tegas dan pasti unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHPidana **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan, karena permasalahan ini diawali dengan Perjanjian Kerjasama dimana termasuk ranah hukum Perdata, sehingga Terdakwa masih mempunyai kesempatan memenuhi



kewajibannya kepada saksi Jati Putro Septoro, terhadap uang senilai Rp. 1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) dengan nilai jaminan tanah yang diberikan oleh ayah terdakwa adalah nilainya sama bahkan melebihi nilai pinjaman terdakwa dan keuntungan yang harus diberikan, akan tetapi karena Terdakwa sudah ditahan di kepolisian sehingga tidak bisa berupaya semaksimal mungkin, dan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan biaya, dan Terdakwa mempunyai sakit diabetes, yang secara tidak langsung telah mengakui kesalahannya, akan tetapi kesalahan tersebut belum memenuhi unsur pidana karena **perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut terkait adanya surat perjanjian kerja sama pada bulan Desember 2019 di Pizza Bira Excelso Mall Puri Indah yang telah ditandatangani antara PT. Adhiwira Inti Sembada dengan CV Grha Permata pada tanggal 1 Desember 2019 yang dibuat pada tanggal 2 Desember 2019, dan dihadiri oleh saksi Michael Chandra, saksi Jacklyn Stephanie dan Sdr.Adnan, dan selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2019 Sdr. Jati Putro Septoro sebagai Direktur Utama CV.Grha Permata mentransfer ke rekening BCA a.n saudara Trah Nugrahyang Hamid (terdakwa) sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah). Sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dikatakan telah ***Wanprestasi***, yang masuk ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu Penasihat Hukum terdakwa Trah Nugrayang Hamid dalam Repliknya menyampaikan bahwa sebagai aparat penegak hukum (Polri, Jaksa dan Hakim) harus membedakan domain bidang hukum perdata dan hukum pidana serta peraturan-peraturan lainnya, karena masing-masing bidang hukum memiliki makna pernomaan yang berbeda, sebab apabila aparat penegak hukum tidak memahami domain masing-masing bidang hukum, maka tanpa disadari akan diperalat dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan jalan pintas segera mendapatkan prestasi yang diinginkan dan berharap Majelis Hakim tidak salah menerapkan hukum dan memberikan putusan kepada terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, karena sebagai penegak hukum seharusnya memiliki pola pikir yang sama, yaitu jika ada sengketa yang diawali dengan perjanjian maka terlebih dahulu diselesaikan secara perdata



hingga mendapatkan kekuatan hukum tetap karena proses secara pidana merupakan upaya terakhir (*ULTIMUM REMEDIUM*) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana *Penipuan* ataupun perbuatan *Wanprestasi*, akan Majelis jabarkan sebagai berikut :

Pertama, ranah hukum yang berbeda, gugatan wanprestasi berada dalam ranah hukum perdata, sedangkan penipuan berada pada ranah hukum pidana.

Kedua, perbedaan pengertian definisi dan unsur, antara lain sebagai berikut: Menurut Prof.Subekti bahwa *Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (*obligatoire overeenkomst*), **yang-unsurnya (Pasal 1313 KUHPerdata)**. sebagai berikut:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog), Pasal 378 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
- Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).

Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Juli 1990 No.1601.K/Pid/1990 yang menyatakan:

"Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang". "Prinsip Dasar tindak pidana penipuan adalah tidak jujur cara untuk memperoleh harta yaitu dengan curang/ tipu muslihat. Juga tidak jujur dalam memperoleh manfaat atau keuntungan melalui akal muslihat sehingga korban merasa tertipu."

Ketiga, perbedaan pada niat baik antara para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbedaan yang mendasar antara perkara gugatan wanprestasi adalah terletak pada **good will** atau **niat baik** antara para pihak atau itikad baik tersebut dituangkan dalam perjanjian saling menguntungkan baik di hadapan pejabat umum atau dibuat oleh pejabat umum ditandatangani kedua belah pihak. sejak dari awal tercermin motivasi para pihak untuk bekerjasama. Sedangkan dalam tindak pidana penipuan sejak awal sudah dilandasi oleh **niat jahat** atau **melakukan kejahatan**. Dalam rangka memperoleh keuntungan dilakukan dengan cara melakukan tipu daya seolah-olah benar atau secara melawan hukum, sehingga orang lain menderita kerugian materiil maupun immaterial.

Keempat, perbedaan cara mengajukan tuntutan kerugian.

Cara mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat wanprestasi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sedangkan tuntutan pidana akibat perbuatan yang melakukan penipuan melalui laporan dugaan tindak pidana melalui Kepolisian.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan awalnya dimulai dengan adanya perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa telah menerima proyek di Blok M untuk renovasi toilet dan office senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), padahal kenyataannya nilai proyek tersebut hanya Rp 593.480.850,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan prosentase pekerjaannya ternyata sudah mencapai 40 %, maka nampak sejak awal ada niat jahat dari terdakwa dalam membuat perjanjian dengan saksi Jati Putro Septoro. Demikian pula perkataan terdakwa "**bapak berikan saya modal sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) nanti saya kasih keuntungan sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**", dengan memperlihatkan kontrak-kontrak pekerjaan dengan nilai yang sangat tinggi yakni berkisar diatas 1 milyar, sedangkan kontrak antara PT Pakuwon Sentosa Abadi (pemberi kerja) dengan PT Adhwira Inti Sembada (penerima kerja), dimana saksi Jati Putro Septoro diminta oleh terdakwa sebagai pemodal dalam pekerjaan tersebut, tidak pernah diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi Jati Putro Septoro, dan bahkan pada saat pertemuan itu terdakwa Trah Nugrahyang Hamid memperlihatkan Kontrak Pekerjaan dengan Chairul Tandjung untuk pekerjaan Trans Cibubur dengan nilai milyaran, dan keuntungan yang dijanjikan terdakwa dari pengerjaan proyek pemasangan granit di Blok M Plaza sebesar Rp.539.250.000 (lima ratus tiga puluh

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah modal sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 16 April 2020 kepada saksi Jati Putro Septoro, sehingga saksi Jati Putro Septoro sangat yakin dengan terdakwa akan mendapat keuntungan dari pekerjaan yang dijanjikan terdakwa tersebut hingga telah menandatangani surat perjanjian kerjasama antara PT. Adhiwira Inti Sembada dengan CV Grha Permata di Excelso Mall Puri Indah pada tanggal 1 Desember 2019 dan dihadiri oleh saksi Michael Chandra, saksi Jacklyn Stephanie dan Sdr.Adnan, dan selanjutnya di tanggal 2 Desember 2019 saksi Jati Putro Septoro mentransfer uang ke BCA a.n terdakwa Trah Nugrahyang Hamid sebesar Rp.1.012.000.000 (satu milyar dua belas juta rupiah), namun pada akhirnya terdakwa Trah Nugrahyang Hamid tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa dari **cara/ upaya** perbuatan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid yang tidak memperlihatkan kontrak antara PT Pakuwon Sentosa Abadi dengan PT Adhiwira Inti Sembada tentang pekerjaan renovasi toilet di Blok M kepada saksi Jati Putro Septoro, dan yang tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan dilakukan dengan **tidak jujur dalam memperoleh manfaat atau keuntungan yang** sejak awal sudah dilandasi oleh **niat jahat** atau **melakukan kejahatan** untuk memperoleh harta yaitu dengan curang/ tipu muslihat, apalagi menurut pengakuan Terdakwa bahwa dana sebesar Rp 1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) yang seharusnya untuk proyek Blok M Plaza, telah digunakan oleh terdakwa untuk proyek St. Regis Hotel, terlebih lagi terdakwa Trah Nugrahyang sulit dihubungi, sampai saksi Jati Putro Septoro mencoba melakukan penagihan beberapa kali pertemuannya diwakili oleh ayah dari terdakwa Trah Nugrahyang Hamid, dimana saat itu terdakwa melalui ayahnya berjanji akan menyerahkan modal dan keuntungan kepada saksi Jati Putro Septoro pada bulan Agustus 2020, akan tetapi tidak ada itikad baik atau tidak ada yang dibayarkan, sehingga saksi Jati Putro Septoro mencoba untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan ayah terdakwa, akan tetapi pada bulan September 2020 yang bersangkutan benar-benar tidak dapat dihubungi, baru setelah suami saksi **Ade Charge MARGARETHA RIANI** (terdakwa Trah Nugrahyang Hamid) di proses di Polda Metro Jaya, berkomunikasi dengan saksi Michael Chandra untuk mengupayakan perdamaian dengan mengusahakan separohnya yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berupa cek dari dana yang harus dikembalikan

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih, dan saksi Michael Chandra menyuruh saksi datang ke Erafone untuk membicarakan perdamaian, yang kemudian saksi **Ade Charge IR. ADJI WASESO HAMID (ayah terdakwa Trah Nugrahyang Hamid)** menyerahkan surat girik atas tanahnya kepada saksi Jati Putro Septoro sebagai jaminan, namun saksi Jati Putro Septoro mengatakan nilai jaminannya tidak sesuai dengan yang diberikan kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim, dalil pembelaan tersebut adalah hal yang mengada-ada, tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa terkait keterangan-keterangan saksi yang dijabarkan oleh Jaksa Penuntut Umum nampak hanya seperti copy paste atau mengetik kembali keterangan dari hasil pemeriksaan BAP Polisi dan hanya dirubah sedikit perubahan kata-kata ;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 160 ayat (3) menyebutkan "*Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya*", Pasal 163 menyebutkan "*Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang*", dan Pasal 164 ayat (1) menyebutkan "*Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut*" ;

Menimbang, bahwa setiap saksi yang diajukan dipersidangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing (dikecualikan saksi menurut Pasal 168 dan 169 KUHP), dan sepanjang keterangan saksi tersebut sejalan dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara (di Penyidik) tidaklah menjadi masalah bilamana Jaksa Penuntut Umum nampak hanya seperti copy paste atau mengetik kembali keterangan dari hasil pemeriksaan BAP Polisi dan hanya dirubah sedikit perubahan kata-kata, lagi pula setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut, dan terdakwa sendiri terhadap tuntutan Penuntut Umum mengajukan permohonan yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai anak yang masih



membutuhkan biaya, dan Terdakwa mempunyai sakit diabetes, yang berarti Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Penuntut Umum tidak teliti dalam menguraikan keterangan saksi baik dalam tuntutan maupun dalam tanggapan atas Pledooi Terdakwa dan Penasihat Hukum (Replik), yang seolah-olah hanya ingin menjerat terdakwa dengan unsur yang tertera dalam Pasal 378 KUHP, dan hal ini sangat merugikan TRAH NUGRAHYANG HAMID;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan “*Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:*

- a. *persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. *persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. *cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut pertimbangan terakhir ada pada Majelis Hakim, dan tidak ada larangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyoroti pula pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 6, pada bagian saksi A *de Charge* keterangan saksi Ir. Adji Waseso Hamid dan saksi Margaretha Riani isi keterangannya sama, sedangkan dalam persidangan keterangan kedua saksi tersebut berbeda, oleh karenanya bagaimana mungkin keterangan dari ayah kandung dan keterangan dari istri sama;

Menimbang, bahwa Pasal 185 KUHAP ayat (7) menyatakan “*Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut pertimbangan terakhir ada pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan terdakwa Trah Nugrahyang Hamid dalam persidangan telah menyampaikan alasan belum mengembalikan dana yang dipinjam dari CV. Grha Permata dikarenakan Pandemi Covid 19 dan sama-sama mengetahui akibat Pandemi Covid 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pembangunan di Indonesia terhambat, tidak dapat dijadikan/digunakan sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf karena Terdakwa sendiri mengakui bahwa uang terkait proyek Blok M Plaza, telah digunakan untuk proyek St. Regis Hotel tanpa sepengetahuan pihak CV. Grha Permata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 bahwa terdakwa Trah Nugrahyang Hamid melalui istrinya berusaha mengembalikan dana yang telah dipinjam dari CV. Grha Permata namun oleh Sdr. Haryono Gozal alias Ayonk ditolak, akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi semua dalam perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan/tindak pidana, dan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan setiap unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut mendasarkan dari fakta hukum yang diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan Hakim Ketua juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dengan demikian pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan dalam Tuntutan dan Replik Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan Tuntutan Penuntut Umum tidak memenuhi/terpenuhi unsur-unsur pidana tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan biaya, dan Terdakwa mempunyai sakit diabetes akan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Pledooi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bundel Fotocopy surat perjanjian kerja Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt, 7, 8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No. 036/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 September 2019
- 1 (Satu) bundel Fotocopy surat perjanjian kerja Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt, 4 dan 7 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No. 039/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast 1), pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt.7,8 dan 9 tanggal 18 Agustus 2020
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast 1), pekerjaan Sipil & Arsitektur Office Lt.7,4 dan 7 tanggal 18 Agustus 2020.
- 1 (satu) bundel Fotocopy surat Final Account Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt.7,8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No.038/FA/SPK-039/PSA-AIS/20 tanggal 11 Agustus 2020
- 1 (satu) bundel Fotocopy surat Final Account Pekerjaan Sipil & Arsitektur Office Lt.4 dan 7 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No.039/FA/SPK-039/PSA-AIS/20 tanggal 11 Agustus 2020
- 1 (Satu) lembar Fotocopy rekap pembayaran PT. Pukowon Sentosa Abadi ke PT.Adhiwira Inti Sembada
- 1 (satu) bundel Fotocopy Cek Bank BCA PT. Pakuwon Sentosa Abadi yang dibayarkan kepada PT. Adhiwira Inti Sembada beserta bukti setoran dan permohonan pengirim uang
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir rekening Koran nomor rekening 6565190460 atas nama Jati Putro Septoro Periode bulan Desember 2019 s/d Mei 2020 dan

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Penarikan tanggal 2 Desember 2019 atas nama penarikan Jati Putro Septoro nomor rekening 6565190460 sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah) dan bukti setoran tanggal 2 Desember 2019 nomor rekening 6565190460 atas nama penyeter Jati Putro Septoro dan penerima Trah Nugrahyang Hamid nomor rekening 8870441151 sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah)
- 7 (Tujuh) lembar perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Plaza Blok M Jakarta Antara PT. Adhiwira Inti Sembada dan CV. Graha Permata No.036/SPK/PSA/AIS/19 tanggal 2 Desember 2019
- 2 (dua) lembar surat PT. Adhiwira Inti Sembada No.022/AIS/IV/2/2020 tanggal 22 April 2020 tentang mekanisme Jadwal pengembalian dana PT. Adhiwira Inti Sembada ke CV. Graha Permata
- 1 (satu) lembar Salinan bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2019 dari Sdr.Jati Putro Septoro kepada Sdr.Trah Nugrahyang Hamid sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah)

Terhadap barang bukti tersebut diatas, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi JATI PUTRO SEPTORO tersebut telah merugikan pihak CV. Grha Permata seluruhnya modal dan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sejumlah Rp.1.551.250.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRAH NUGRAHYANG HAMID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bundel Fotocopy surat perjanjian kerja Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt, 7, 8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No. 036/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 September 2019
 - 1 (Satu) bundel Fotocopy surat perjanjian kerja Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt, 4 dan 7 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No. 039/SPK/PSA-AIS/19 tanggal 9 Oktober 2019
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast 1), pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt.7,8 dan 9 tanggal 18 Agustus 2020
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (Bast 1), pekerjaan Sipil & Arsitektur Office Lt.7,4 dan 7 tanggal 18 Agustus 2020.
 - 1 (satu) bundel Fotocopy surat Final Account Pekerjaan Sipil & Arsitektur Toilet Lt.7,8 dan 9 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No.038/FA/SPK-039/PSA-AIS/20 tanggal 11 Agustus 2020
 - 1 (satu) bundel Fotocopy surat Final Account Pekerjaan Sipil & Arsitektur Office Lt.4 dan 7 Proyek Renovasi Plaza Blok M Jakarta No.039/FA/SPK-039/PSA-AIS/20 tanggal 11 Agustus 2020
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy rekap pembayaran PT. Pukowon Sentosa Abadi ke PT.Adhiwira Inti Sembada
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Cek Bank BCA PT. Pakuwon Sentosa Abadi yang dibayarkan kepada PT. Adhiwira Inti Sembada beserta bukti setoran dan permohonan pengirim uang
 - 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir rekening Koran nomor rekening 6565190460 atas nama Jati Putro Septoro Periode bulan Desember 2019 s/d Mei 2020 dan

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Penarikan tanggal 2 Desember 2019 atas nama penarikan Jati Putro Septoro nomor rekening 6565190460 sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah) dan bukti setoran tanggal 2 Desember 2019 nomor rekening 6565190460 atas nama penyetor Jati Putro Septoro dan penerima Trah Nugrahyang Hamid nomor rekening 8870441151 sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah)
- 7 (Tujuh) lembar perjanjian kerjasama pekerjaan renovasi Plaza Blok M Jakarta Antara PT. Adhiwira Inti Sembada dan CV. Graha Permata No.036/SPK/PSA/AIS/19 tanggal 2 Desember 2019
- 2 (dua) lembar surat PT. Adhiwira Inti Sembada No.022/AIS/IV/2/2020 tanggal 22 April 2020 tentang mekanisme Jadwal pengembalian dana PT. Adhiwira Inti Sembada ke CV. Graha Permata
- 1 (satu) lembar Salinan bukti Setoran BCA tanggal 2 Desember 2019 dari Sdr.Jati Putro Septoro kepada Sdr.Trah Nugrahyang Hamid sebesar Rp.1.012.000.000,-(satu milyar dua belas juta rupiah)

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Kamis**, tanggal **9 September 2021**, oleh **Setyanto Hermawan, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum.**, dan **Sutarno, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mangaranap Simamora, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **Mardiana Yolanda I Silaen, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum.

Setyanto Hermawan, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mangaranap Simamora, S.H.,M.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)